



MODUL
MPK-1/2 SKS/ MODUL I-VI

PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN

Slamet Wiyono
Dwi Wulan Titik Andari
Priyo Katon Prasetyo
Mujiati

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
2014

Hak cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kode Pos 55293, www.stpn.ac.id Tlp.0274-587239
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin dari penulis dan penerbit

Edisi Revisi

Cetakan Pertama, Nopember 2011

Cetakan Kedua, Desember 2014

Penelaah Materi	Tim STPN
Pengembangan Desain Instruksional	STPN PRESS
Desain Cover	-
Lay-Outer	-
Copy-Editor	-
Ilustrator	

Slamet Wiyono
Dwi Wulan Titik Andari
Priyo Katon Prasetyo
Mujiati

Pancasila dan Kewarganegaraan; I-VI

MPK-1/2 SKS / Slamet Wiyono, Dwi Wulan Titik Andari, Priyo Katon Prasetyo, Mujiati
Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 55293

ISBN :

Judul

Pancasila dan Kewarganegaraan

SEKAPUR SIRIH

Buku ini ditulis oleh beberapa penulis. Bahasa yang digunakan dalam modul, pada umumnya, adalah bahasa yang digunakan seorang dosen yang sedang mengajar di kelas. Maka dari itu, diharapkan nuansa ke- *modul*- an itu tampak pada bahasa yang digunakan pada modul ini.

“Sebagai ilustrasi penggunaan bahasa di kelas adalah sebagai berikut. Untuk menerangkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi terbuka, maka diawali dengan kalimat tanya seperti: Apakah Pancasila merupakan ideologi terbuka?. Baiklah untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka adalah....”

Dengan cara itulah kami para penulis berusaha membahasakan apa yang telah dibahasakan oleh para penulis yang dirujuk dengan harapan bahwa para mahasiswa seakan-akan berhadapan dengan dosen di depan kelas. Jadi, jikalau ditemui model bahasa yang seolah hanya membahasakan ulang dari tulisan yang dirujuk, itu adalah usaha kami untuk menjelaskan kepada pembaca atau para mahasiswa.

Walaupun begitu, kami tetap mengharap masukan, saran dari para pembaca agar modul ini menjadi lebih baik daripada yang ada sekarang ini.


Kami,

Para penulis

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	i
MODUL I.....	1
A. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1
B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
MODUL II.....	9
A. Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa	9
B. Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	37
C. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	38
MODUL III.....	41
A. Negara dan Konstitusionalisme	41
B. Hukum Dasar Tertulis, Hukum Dasar Tidak Tertulis dan Konstitusi.....	46
C. Negara Indonesia adalah Negara Hukum	47
MODUL IV.....	48
A. Konsep Dasar, Perkembangan Dan Implementasi Demokrasi	48
B. Bentuk –bentuk Demokrasi	52
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....	54
MODUL V	59
A. Hak Asasi Manusia	59
B. <i>Rule of Law</i>	66
C. Warga Negara	73
D. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia menurut UUD 1945	77
MODUL VI.....	84
A. Wawasan Nusantara.....	84
B. Ketahanan Nasional	93
C. Pengaruh Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ...	107
DAFTAR PUSTAKA.....	112


TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



A. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila adalah bagian dari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas itu? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia beriman dan yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha kuasa, berbudi pekerti luhur, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, professional, memiliki tanggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohaninya.

Pendidikan, pada umumnya, haruslah mengembangkan aspek kognitif, dalam arti bahwa pendidikan harus membuat peserta didik mampu menggunakan kemampuan kognitif atau pikirannya, aspek afektif, yaitu membuat peserta didik mampu mengembangkan nuraninya, dan aspek psikomotor, yaitu peserta didik mampu mengembangkan ketrampilannya. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan peserta didik pintar, baik budinya serta trampil dalam bekerja.



Pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, misalnya, selayaknya didasari dengan nilai-nilai dasar keyakinan dan budaya suatu bangsa, agar keyakinan itu terus terbangun dan menjadi pegangan hidup bagi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kurikulum pada Perguruan Tinggi dibangun dengan muatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap serta perilaku dan kepribadian.

Di Indonesia, pembentukan nilai-nilai dan sikap serat kepribadian itu terdapat dalam Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila. Kelompok tersebut di atas dinamakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian atau MKPK.

B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Dasar Pendidikan Pancasila

Pancasila sudah dikenal dan didengar sejak peserta didik ada di sekolah dasar, atau bahkan taman kanak-kanak. Pancasila, melalui mata pelajaran Kewarganegaraan, juga diajarkan di SMP dan SMA. Mengapa masih pula diajarkan di Perguruan Tinggi? Adakah dasar atau alasannya? Jawabannya adalah Ya, ada. Setidaknya terdapat 4 dasar atau landasan Pendidikan Pancasila. Empat dasar itu adalah sebagai berikut:

1. Historis

Sebuah proses sejarah yang sangat panjang mengawali terbentuknya bangsa Indonesia. Proses itu diawali sejak kerajaan kuno di Indonesia yaitu dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai kedatangan bangsa-bangsa lain yang mula-mula berniaga, menjajah dan menguasai negeri ini. Selama beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk mencari jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri. Setelah proses yang panjang itu terlampaui akhirnya bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya terdapat ciri khas, sifat dan karakter yang tidak ditemui di negara-negara lain. Oleh para pendiri negeri ini jati diri itu dirumuskan dalam lima rumusan yang diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebangsaan yang sangat kokoh, serta memiliki pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing

dalam kancah percaturan dunia internasional. Ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan, melainkan dengan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu harus berpulang pada sejarah bangsa ini.

Secara historis, memang, nilai-nilai yang terdapat dan terkandung dalam Pancasila itu sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Maka dari itu, secara objektif dan historis, kehidupan bangsa ini tidak mungkin terlepas dari pemahaman terhadap nilai-nilai luhur itu. Kemudian tugas para intelektual adalah mengkaji secara ilmiah yang nantinya akan memiliki kesadaran berbangsa yang kuat berdasarkan pada nilai-nilai yang sudah lama kita miliki itu.

2. Kultural

Setiap bangsa di dunia, tentu memiliki pandangan hidup, pegangan hidup, dan filsafatnya sendiri dalam menjalankan hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara agar bisa bergaul dalam kancah dunia internasional. Suatu bangsa tentu memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang tidak sama dengan negara lainnya, sebut saja negara yang menganut ideologi komunisme. Negara itu mendasarkan pandangannya pada Karl Marx. Berbeda dengan negara yang menganut paham liberalisme yang mendasarkan ideologinya berbeda dengan negara komunisme tersebut di atas.

Bangsa Indonesia, berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia, mendasarkan ideologi berbangsa dan bernegaranya pada asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam sila-sila dalam Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan sebuah karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diperoleh dari nilai-nilai kultural yang ada pada bangsa Indonesia itu melalui pemikiran reflektif filosofis dari para tokoh seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta serta Soepomo dan tokoh-tokoh lainnya.

3. Yuridis

Sistem Pendidikan Nasional kita berdasar pada Pancasila. Ini tertera pada Pasal 1 ayat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tentu ini harus dimaknai bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dari pendidikan nasional.

Secara eksplisit memang mata kuliah Pancasila tidak disebutkan pada Undang-Undang Sisdiknas kita. Yang tercantum pada pasal 37 adalah pendidikan agama, pendidikan bahasa dan pendidikan kewarganegaraan akan tetapi pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang memberikan pendidikan kepada warga negara tentang dasar filsafat negara, nilai kebangsaan serta cinta kepada tanah air. Visi, Misi dan Kompetensi pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tercantum pada SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/ 2006 adalah sebagai berikut:

Visi Pendidikan Kewargaa Negara di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapan kepribadiaannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiawa adalah sebaga generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual religius, berkeadaban berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdsarkan sistem nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa. (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 3)

4. Filosofi

Pancasila adalah filsafat negara. Maka dari itu kewajiban moral bagi setiap warganegara adalah merealisasakannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa sebelum mendirikan negara, bagsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Manusia Indonesia

mengakui bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa.

Syarat mutlak berdirinya suatu negara adalah persatuan dan yang dipersatukan yaitu rakyat, sebagai unsur pokok dalam asal mula suatu pendirian negara. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkerakyatan dan berpersatuan.

Konsekuensi logis dari itu semua adalah setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam proses reformasi seperti sekarang ini, Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, yang menyangkut semua aspek seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

a. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Garis –garis Besar Program Pengajaran terdapat pada Kurikulum Pendidikan Pancasila tahun 2000. Ini terdapat pada SK Dirjen DIKTI No.265/DIKTI/Kep/2000. Surat Keputusan tersebut di atas disempurnakan dengan SK Dirjen. Dikti.No. 38/Dikti/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan SK tersebut di atas, Materi Kuliah Pancasila mencakup :

- 1) Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila,,
- 2) Pancasila sebagai filsafat,
- 3) Pancasila sebagai Etika Politik,
- 4) Pancasila sebagai Ideologi Nasional,
- 5) Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia,
- 6) Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, dan
- 7) Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Namun dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga terdapat dalam SK yang lebih baru yaitu SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006 dijelaskan bahwa tujuan materi Pendidikan Kewarganegaraan dan dalam rambu-rambu Pendidikan Kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam

kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral.

Ada tiga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ditulis oleh Sunarso, et al. (2008) Tiga tujuan itu adalah sebagai berikut:

Secara kurikuler, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran untuk mengembangkan potensi individu yang nantinya diharapkan menjadi seseorang dengan akhlak mulia, cerdas, partisipatif, serta bertanggung jawab. Secara teoretik, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai matra kognitif, afektif dan psikomotor Secara pragmatik, Pendidikan Keawarganegaraan berisi tentang perilaku sehari-hari dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara Pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa yang diharapkan dari kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini?

Namun sebelum menjawab kompetensi yang ingin dicapai oleh Pendidikan Pancasila dan Kewraganegaraan itu, mari dicari jawaban tentang apa kompetensi itu. Kompetensi, secara umum, dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang dapat mempengaruhi peran, perbuatan, prestasi dan pekerjaan. Maka dari itu, kompetensi itu dapat diukur dengan criteria umum. Karena bisa diukur, kompetensi itu dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. (Yulaelawati,2004: 13). Definisi di atas mencakup tiga ranah yaitu ranah kognitif (seperangkat pengetahuan), aspek psikomotor atau konatif (ketrampilan) dan aspek afektif (sikap dan nilai).

Spencer dan Spencer (1939: 9) masih dalam Yulaelawati (2004:13-14) menyatakan bahwa kompetensi itu adalah karakteristik mendasar seseorang. Karakteristik ini berhubungan timbal balik dengan kriteria efektif dan atau kecakapan terbaik seseorang dalam pekerjaan atau keadaan. Jika kita cermati definisi tersebut di atas terdapat tiga variabel yaitu karateristik mendasar, hubungan timbal balik dan kriteria efektif.

Karakteristik mendasar itu adalah kompetensi yang ada dan bertahan dalam diri seseorang dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Karakteristik ini dapat digunakan untuk

memprediksi perilaku seseorang ketika berhadapan dengan tugas dan situasi. Variabel kedua, hubungan timbal balik, adalah kompetensi yang dapat menyebabkan perubahan tingkah laku dan variabel ketiga, kriteria efektif lah yang menentukan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik dalam ukuran baku.

Pendapat lain (Setiadi, 2007: 4) menyatakan bahwa kompetensi dimaknai sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia mampu melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Artinya, kecerdasan (aspek kognitif) yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas (aspek psikomotor atau konatif) dengan penuh tanggung jawab (aspek afektif).

Nah, sekarang marilah kita coba mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang kompetensi apa yang diharapkan setelah seseorang menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila definisi di atas digunakan untuk memaknai kompetensi yang harus dicapai oleh para peserta didik, adalah tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh mereka itu ketika mereka harus memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melali pemikiran yang berlandaskan pada falsafah bangsa itu yaitu Pancasila. Kecerdasan itu akan terlihat dalam kemahiran, ketepatan dan keberhasilanny. Tanggung jawabnya akan tergambar pada kebenaarn perilakunya dari segi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, kepantasan dari sisi ajaran agama dan budaya kita.

Pendidikan Pancasila akan dikatakan berhasil apabila para peserta didiknya cerdas dan bersikap penuh tanggung jawab dengan perilaku yang :

- a. selalu bertaqwa kepada Tuahn Yng Maha Esa
- b. selalu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. selalu mendukung persatuan masyarakat dan bangsa
- d. selalu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan peroorangan atau golongan
- e. selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan social

Untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, dengan melalui Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menganalisis dan menjawab persoalan-persoalan, yang terdapat pada masyarakat dengan tetap sejalur dengan tujuan nasioanl sebagaimana tertera

pada Pembukaan UUD 1945. Pada gilirannya nanti senantiasa perilaku dan profesinya selalu dijiwai oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat membuat para mahasiswa atau peserta didik, pada umumnya, menjadi manusia Indonesia sebelum mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Mereka harus bangga menjadi orang Indonesia, dalam arti bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) dan seni itu jangan sampai kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan jangan sampai jauh dari akar budaya dan keimanannya. Pemikiran ini sejalan dengan mata kuliah *Civics* di negara lain, sebut saja Amerika Serikat, yang bertujuan meng-amerika-kan orang Amerika. Pendidikan Pancasila juga menumbuhkan cinta tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila menjadikan orang Indonesia lebih Indonesia.

Secara rinci Kaelan (2008:15) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku: a) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, b) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, c) mengenali rikemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Untuk mahasiswa Program Diploma I (D I) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, (PPK) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), apa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu? Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pendidikan, harus memuat tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Program D I PPK sudah sepantasnya menjadikan mahasiswa pintar, berbudi pekerti baik, serta trampil menjalankan tugas. Secara lugas dan tidak berlebihan bisa diilustrasikan bahwa lulusan D I, PPK, STPN, diharapkan pintar melakukan tugas, misalnya menghitung, membuat sketch, menggambar peta, dan sebagainya, trampil menjalankan tugas, misalnya mengukur, menggunakan alat ukur seperti teodolit, Global Positioning System (GPS) dan dari aspek afektif misalnya mereka taat melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut dan dipeluknya, dapat bekerja sama, bersedia mengakui kekurangan diri dan mengakui kelebihan orang lain, bersedia tolong-menolong dalam kebaikan dan baik budi pekertinya hatinya serta baik hatinya.

PANCASILA DAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

MODUL 2

A. Pancasila dan Sejarah Perjuangan Bangsa

Apa yang kita alami sekarang ini tidak lepas dari kenyataan kehidupan masa lalu. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pancasila yang kita yakini merupakan dasar negara kita, tidak pula terlepas dari proses sejarah panjang itu. Tidak pula bisa dipungkiri bahwa Pancasila, sebagai dasar negara, sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah lebih dulu ada pada masyarakat bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum bangsa Indonesia ini mendirikan negara. Nilai-nilai itu berupa adat-istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai yang bersifat religius. Lagi pula, nilai-nilai itu telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup.

Nilai-nilai itu, yang sejak zaman dahulu kala telah ada, melekat dan telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari berupa pandangan hidup. Pancasila yang berupa nilai-nilai itu, lalu diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negeri ini sebagai dasar filsafat negara. Proses perumusannya, yaitu proses perumusan materi Pancasila, melalui sidang Badan Usaha Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pertama, sidang panitia sembilan, sidang BPUPKI kedua, dan akhirnya secara yuridis disahkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Kenyataan-kenyataan di atas membukakan mata kita bahwa untuk memahami Pancasila secara lengkap, utamanya yang terkait dengan jati diri bangsa Indonesia sejarah

perjuangan bangsa sangat diperlukan. Selain itu, Pancasila di samping sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, serta sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara.

Tentu saja, realitas yang ada sekarang ini adalah kelanjutan dari sejarah masa lalu, dan kenyataan yang akan datang merupakan kelanjutan dari apa yang ada pada saat ini. Perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu, dengan penuh pengorbanan harta, jiwa dan raga perlu dipahami dan tidak boleh dipungkiri oleh generasi sekarang, dan bahkan gaungnya masih bisa dirasakan oleh generasi reformasi sekarang ini. Marilah kita kaji sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu.

1. ZAMAN KERAJAAN KUTAI

Ditemukannya tujuh *Yupa (pilar batu)* pada tahun 400, Indonesia mulai memasuki zaman sejarah. Pada *Yupa* itu terdapat prasasti yang tertulis dalam huruf *Pallawa* dan menggunakan bahasa Sansekerta. Dari prasasti yang berupa *yupa* itu diketahui bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Raja yang tersohor adalah Mulawarman. Beliau adalah anak raja Aswawarman dan cucu dari maharaja Kudungga. Raja Mulawarman, menurut prasasti itu, pernah mengadakan upacara sedekah 20 000 lembu untuk para Brahmana. Salah satu *Yupa* itu juga mencatat bahwa raja Mulawarman juga pernah menyelenggarakan korban emas untuk para Brahmana.

Aspek-aspek sosial politik, dan ketuhanan dalam kerajaan telah dipraktekkan oleh masyarakat Kutai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan dengan agama sebagai ikatan wibawa seperti ini kemudian akan muncul dalam kerajaan Jawa dan Sumatra yang akan dibicarakan kemudian.

2. ZAMAN SRIWIJAYA

Ada tiga tahapan terbentuknya negara kebangsaan. Tahap kesatu yaitu zaman Sriwijaya, (600-1400) di bawah wangsa Syailendra. Ciri-cirinya adalah kedatuan. Tahap kedua, adalah zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. Kedua-duanya adalah negara kebangsaan Indonesia lama. Tahap ketiga, adalah negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka, sekarang bernama negara Proklamasi 17 Agustus 1945, (Sekretariat Negara RI, 1995:11)

Kerajaan Sriwijaya muncul pada abad VII di Sumatra. Kerajaan ini di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim atau kelautan dengan kekuasaan kelautan yang meliputi selat Sunda (686) dan selat Malaka (775). Kerajaan ini disegani di Asia Selatan. Urusan bisnis dilakukan dengan cara mempersatukan pedagang dan pegawai kerajaan. Persatuan ini disebut dengan *Tuha An Vatakvurah* yang berfungsi seebagai pengawas dan pengumpul sebagaimana halnya koperasi. Dengan cara itu terdapat kemudahan bagi rakyat untuk memasarkan barang dagangannya. (Kenneth R Hall, 1976: 75-76 dalam Kaelan 2008:30)

Dalam hal sistem pemerintahan, kerajaan ini menjalankan nilai ketuhanan dengan cara membentuk pengurus pajak harta benda kerajaan serta melibatkan rohaniwan dan pengawasan pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. (Suwarno: 1993,19 dalam Kaelan: 2008:30) Sriwijaya berkembang menjadi negara besar karena beberapa faktor yang antra lain adalah:

1.Letak Sriwijaya yang strategis. Artinya, kerajaan ini terletak pada jalur lintas perdagangan India dan Tiongkok. Di samping itu, pelabuhannya tenang. Kerajaan itu dilindungi oleh pulau Bangka dari ancaman ombak-ombak besar. Letak itu menyebabkan

Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan dapat menimbun barang baik dari dalam maupun dari luar.

1. Runtuhnya kerajaan Fuhan menyebabkan mudahnya akses ke Asia Tenggara.
2. Perdagangan dan pelayaran India - Cina makin maju. Ini menyebabkan hubungan perdagangan Asia Tenggara semakin berkembang.
3. Armada laut kerajaan Sriwijaya yang kuat menjadikan lalu lintas laut daerah kekuasaannya yang aman bagi para pedagang yang melakukan bisnis di sana.

Empat kondisi di atas mempengaruhi peningkatan ekonomi kerajaan. Peningkatan itu diperoleh melalui upeti, pajak dan keuntungan dagang yang akhirnya memakmurkan Sriwijaya. Agama Budha dikembangkan oleh kerajaan Sriwijaya sehingga kerajaan itu menjadi pusat agama Budha dan pusat perkembangan bahasa Sanskerta. Hal ini menyebabkan para biksu dari negara lain seperti Cina banyak belajar bahasa Sanskerta sebelum mereka meneruskan studinya ke India.

3. ZAMAN PRA MAJAPAHIT

Sebelum Kerajaan Majapahit muncul, telah ada beberapa kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah terdapat kerajaan-kerajaan antara lain, kerajaan Kalingga (abad VII), dan kerajaan Sanjaya (abad VIII). Puncak budaya di Jawa Tengah pada waktu itu adalah dibangunnya candi Borobudur, yaitu candi Budha pada abad IX dan candi Prambanan, candi Hindu pada abad X.

Pada abad IX, di Jawa Timur, muncul beberapa kerajaan seperti kerajaan Darmawangsa pada abad X, dan kerajaan Airlangga pada abad XI. Raja Airlangga sangat bertoleransi pada agama-agama lain. Agama-agama yang diakui pada waktu itu adalah antara lain; agama Budha, Wisnu dan Syiwa. Ketiganya hidup berdampingan secara

damai. (Toyibin, 1997:26) dalam (Kaelan,2008:31).

Raja itu pula, Airlangga, mengadakan hubungan dagang dan kerja sama dengan negara lain seperti Benggala, Chola dan Campa, menurut prasasti Kelagen. Prasasti itu juga mengisahkan bahwa pada tahun 1019, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan meminta Airlangga untuk meneruskan pemerintahan. Kejadian itu merupakan cerminan sila ke empat dalam Pancasila. Pada prasasti yang sama, tahun 1037, raja Airlangga membuat waduk dan tanggul untuk mensejahterakan rakyat yang berada di bawah pemerintahannya. Ini juga cerminan salah satu sila dalam Pancasila kita, yaitu sila ke lima.

4. ZAMAN MAJAPAHIT

Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dari sebuah hutan Terik atas pemberian Prabu Jayakatwang. Raja Jayakatwang adalah penguasa Singasari setelah gugurnya raja Sri Kertanegara. Pada saat Jayakatwang menyerang Singasari, Raden Wijaya, yang sebenarnya adalah menantu Sri Kertanegara, mempertahankan bumi Singasari sebelah utara. Tetapi karena Singasari kalah, Raden Wijaya melarikan diri sampai Madura. Kemudian, atas bantuan Atya Wiraraja, salah satu bupati Madura, Raden Wijaya diterima kembali oleh raja Jayakatwang dan dianugerahi bumi Terik tersebut di atas dan didirikanlah kerajaan Majapahit di bumi tersebut.

Raden Wijaya, kemudian naik tahta pada tahun 1293, dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Beliau memerintah sampai tahun 1309. Sepeninggal beliau, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Pada saat pemerintahannya, hubungannya dengan Cina yang tadinya terhenti, menjadi pulih kembali.

Namun demikian, pemerintahan Jayanegara lemah sekali. Banyak terjadi pemberontakan anatar lain oleh Ranggalawe, Semi, Kuti, Sora, Nambi, Lembu Sora, Gajah Demung dan

sebagainya. Pada tahun 1328 Jayanegara meninggal. Karena tidak mempunyai keturunan., yang menduduki tahta kerajaan adalah adik perempuannya yang bernama Tri Buana Tungga Dewi atau dikenal dengan nama Jaya Wisnu Wardhani. Pada pemerintahan Jaya Wisnu Wardhani itulah Gajah Mada diangkat menjadi mahapatih. Cukup lama sang ratu Jaya Wisnu Wardhani memerintah sebelum akhirnya mengundukan diri dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk atau Sri Rajasanegara untuk meneruskan pemerintahan.

Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk ini dengan patihnya yang terkenal yaitu mahapatih Gajah Mada. Kekuasaannya, pada waktu itu, dari semenanjung Melayu (sekarang Malaysia), sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Ada dua agama besar yang hidup dengan rukun dan damai pada waktu itu yaitu Hindu dan Budha.

Istilah “Pancasila” muncul pada buku yang ditulis oleh Mpu Prapanca yang berjudul *Negarakertagama* sedangkan istilah Bhineka Tunggal Ika terdapat pada buku *Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular yang secara lengkap berbunyi “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya *Walau berbeda, namun satu jua adanya sebab tak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda*. Hal ini juga bermakna sebuah realitas kehidupan beragama yaitu Hindu dan Budha dan bahkan sebuah daerah di bawah kekuasaan Majapahit yaitu Pasai yang justru beragama Islam.

Kerajaan Majapahit berjaya atas jasa sang mahapatih Gajah Mada dengan sumpah Palapanya. Sumpah itu diucapkan pada tahun 1331 dalam sidang para menteri. Sumpah itu berisikan cita-cita untuk mempersatukan seluruh wilayah nusantara. Sebagaimana disebutkan di depan bahwa kekuasaan Majapahit meluas sampai Irian Barat atau Papua,

akan tetapi Jawa Barat tidak termasuk di dalamnya. Daerah ini, Jawa Barat, baru dapat ditaklukkan pada tahun 1357 pada peristiwa perang yang terkenal dengan sebutan perang Bubat. Mengapa?

Sang Raja Hayam Wuruk berkehendak meminang putri raja Pajajaran yang bernama Dyah Pitaloka. Pinangan disambut dengan suka cita oleh sang raja. Pada saat mengantar sang putri ke Majapahit ternyata dimaknai bahwa dengan mengantar sang putri berarti kerajaan Pajajaran takluk kepada Majapahit. Demi mendengar berita itu, murkalah sang raja Pajajaran dan terjadilah perang di alun-alun Bubat, dan kemenangan ada di pihak Majapahit. Itulah mengapa perang itu disebut dengan perang BUBAT. Melihat ayahnya gugur di medan laga, sang putri, Dyah Pitaloka, bunuh diri. Mengenai hubungan dengan negara lain, kerajaan Majapahit pada masa itu, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, juga mengadakan hubungan dengan luar negeri seperti Tiongkok, Ayodya dan Campa.

Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Sepeninggalnya terjadi perebutan kekuasaan antara menantu Hayam Wuruk yang bernama Wikramawardhana dengan Bre Wirabhumi, anak Hayam Wuruk dari salah seorang selirnya. Perang antara keduanya dinamakan Perang Paregreg. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 secara berturut-turut para penggantinya selalu berebut kekuasaan.

Pada permulaan abad XV kerajaan Majapahit mulai pudar kekuasaannya. Terjadi kekacauan internal seperti perselisihan dan perang saudara yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Majapahit yang ditandai dengan *Sirna ilang Kertaning Bumi*.

5. ZAMAN PENJAJAHAN

Runtuhnya kerajaan Majapahit pada awal abad XVI diikuti perkembangan agama Islam di Nusantara seperti kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah. Pada saat itu pula datanglah orang-orang Eropa seperti bangsa Portugis dan kemudian orang-orang Spanyol untuk memnacari rempah-rempah.

Bangsa Portugislah yang merupakan bangsa asing pertama yang masuk Nusantara dengan alasan berdagang. Akan tetapi sedikit demi sedikit bangsa itu mulai meningkatkan peran sebagai penjajah. Maka dari itu, selat Malaka dikuasainya pada tahun 1511.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan orang-orang Eropa ini. Sebab sebab itu antara lain:

1. Perekonomian; mereka menginginkan keuntungan besar melalui usaha perdagangan. Rempah-rempah yang mereka beli di Maluku dengan harga rendah mereka jual di Eropa dengan harga tinggi.
2. Pelaksanaan penyebaran agama
3. Kegemaran bertualang orang-orang Portugis karena hidunya yang dinamis serta rasa keingintahuan untuk melihat dunia luar.
4. Kemajuan teknologi; perkembangan teknologi pelayaran membuat para pelaut itu berlayar sampai di perairan nusantara.

Dikuasainya selat Malaka pada tahun 1511 oleh Portugis menyebabkan tidak lancarnya perdagangan di Indonesia. Ini juga menyebabkan terancamnya usaha kemerdekaan Indonesia. Sistem perdagangan monopoli diterapkan oleh Portugis dalam berniaga dan sistem ini merugikan para pedagang. Perlawanan terhadap Portugis oleh rakyat terjadi di beberapa tempat seperti di Demak, Aceh dan Ternate.

-Rakyat Demak melawan Portugis

Pada tahun 1511, Pati Unus putra Raden Patah, raja Demak, menyerang Malaka. Serangannya gagal karena persenjataan Portugis lebih modern. Pada tahun 1518-1521, Pati Unus naik tahta dan memerintah Demak. Selama masa pemerintahannya Pati Unus selalu bermusuhan dengan Portugis. Hal ini menyulitkan Portugis dalam hal mengimpor beras dan garam dari Demak. Di sisi lain Portugis ingin menguasai Jawa, namun Demak menghimpun kekuatan kerajaan-kerajaan di pantai utara seperti Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon untuk memerangi Portugis.

-Rakyat Aceh melawan Portugis

Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1607-1636, memimpin rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari semenanjung Malaka, di samping mempertahankan kedaulatan Aceh. Pada tahun 1629, armada Aceh menyerang Malaka namun gagal. Walaupun begitu, Portugis juga tidak berhasil merebut kedaulatan Aceh.

-Rakyat Ternate melawan Portugis

Rakyat Ternate melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sangat hebat prajurit Ternate ini sehingga Portugis terdesak dan akhirnya Portugis mengajak untuk berunding. Sultan Hairun menyetujui perundingan damai itu namun Portugis mengingkari perjanjian dan mengkhianatinya. Sultan Hairun dibunuh. Atas peristiwa itu, makin gencarlah serangan rakyat Ternate kepada Portugis di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Kekalahan ada di pihak Portugis dan diusirlah Portugis dari Ternate. Namun begitu orang-orang Portugis masih diperkenankan untuk melakukan perniagaan di Ambon.

Bangsa Eropa lain yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Mereka datang pada akhir abad XVI. Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang diberi nama

Verinigde Oost Indische Compagnie atau dsingkat *VOC*. Orang-orang kita mengenalnya dengan sebutan Kompeni. Rakyat mulai mengadakan perlawanan atas tindakan-tindakan VOC yang melakukan praktek-praktek pemaksaan.

Terjadilah perlawanan raja Mataram atas pimpinan Sultan Agung (1613-1645). Tentara Mataram menyerang Batavia pada tahun 1628, namun gagal. Tahun berikutnya 1629 menyerang lagi untuk kedua kalinya dan gagal lagi, tetapi Gubernur Jendral Jan Pierterzoon Coen tewas dalam pertempuran ini. Setelah Sultan Agung mangkat, selang beberapa saat, kerajaan Mataram menjadi kekuasaan Kompeni. Saat itu Belanda mulai menunjukkan kelicikannya. Atas perbuatan liciknya itu Maksarpun dikuasainya. Pada tahun 1667 terjadilah perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Hasanudin. Banten, di bawah Sultan Ageng Tirtiyoso, dapat pula ditundukkkkan oleh kompeni pada tahun 1684. Berikutnya pada akhir abad XVII, terjadi perlawanan di Jawa Timur di bawah pimpinan Untung Suropati dan Trunojoyo tidak juga dapat menyingkirkan kompeni. Perlawanan serupa juga terjadi di Minangkabau dengan pimpinan Ibnu Iskandar dan lagi-lagi serangan ini tidak mampu mengalahkan kompeni. Perlawanan dari bangsa Indonesia yang terjadi secara sporadik dan selalu menemui kegagalan ini sangat banyak menimbulkan korban dari pihak rakyat Indonesia. Sebaliknya, keadaan ini justru memperkuat kedudukan Belanda di tanah air kita tercinta ini dengan menguasai daerah-daerah strategis penghasil rempah-rempah. Lagi pula, kekuatan militer mulai mendukungnya.

Sejarah mencatat bahwa bangsa Belanda ingin selalu memperkuat kedudukan dan kekuasaannya di seluruh wilayah nusantara bahkan mereka ingin menggunakan pengaruh kekuasaannya itu sampai pada pelosok-pelosok negeri ini. Maka dari itu, tidaklah terasa aneh apabila terjadi perlawanan rakyat terhadap penjajahan seperti itu. Perlawanan terjadi

di mana-mana seperti Pattimura di Maluku pada tahun 1817, Baharuddin di Palembang pada tahun 1819, Imam Bonjol di Minangkabau pada tahun 1821-1837, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1825-1830, Teuku Tjik Di Tiro dan Teuku Umar dalam perang Aceh pada tahun 1860, Anak Agung Made pada perang Lombok pada tahun 1894-1895, Sisingamangaraja di tanah Batak pada tahun 1900, dan masih banyak pelawanan lainnya. Semangat dan cinta tanah air selalu memotivasi rakyat untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, akan tetapi, karena kurangnya persatuan dan kesatuan menyebabkan serangan-seangan itu tidak memenuhi hasilnya dan menelan korban yang tidak sedikit.

Pada tahun 1830-1870, Belanda menerapkan system Tanam Paksa yaitu sistem monopoli dengan cara memaksakan kewajiban terhadap rakyat. Cara ini menyebabkan rakyat semakin berat penderitaannya. Belanda nampak tidak mempedulikan penderitaan itu dan malahan menambah kegilaannya dalam menghisap rakyat dalam rangka memperkaya mereka.

6. ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL

Dunia Timur bangkit dengan penuh kesadaran atas kekuatan sendiri pada abad XX . Dunia Timur yang dimaksud adalah Republik Philipina pada tahun 1898 yang dipimpin oleh Joze Risal, menangnya Jepang atas Rusia di Tsunia pada tahun 1905, Sun Yat Sen di republik Cina pada tahun 1911 dan partai Kongres di India yang ditokohi oleh Tilak dan Gandhi.

Di Indonesia, kesadaran akan kebangkitan berbangsa itu terjadi pada tahun 1908. Sebuah organisasi yang dipelopori oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan didirikan bersama teman-temnanya yang antara lain adalah Utama, Suradji dan Gunawan Mangunkusumo.

Organisasi yang didirikan itu bernama Boedi Oetomo. Organisasi ini merupakan awal gerakan nasional dalam mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan serta kesadaran akan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Organisasi Boedi Oetomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini mengadakan kongresnya yang pertama kali di Yogyakarta dengan keputusan:

- a. Boedhi Oetomo tidak mengikuti kegiatan politik
- b. Kegiatan utama adalah Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Hanya bergrak di Jawa dan Madura.

Pada kongres pertama Bupati Karanaganyar, R.T Tirtokusumo terpilih sebagai ketua dan pusat organisasi berkedudukan di Yogyakarta. Pada awalnya organisasi ini berkembang sangat pesat terbukti pada tahun 1909 sudah memiliki 10.000 orang anggota. Akan tetapi jumlah anggotanya menyusut lantaran anggota yang non pegawai negeri pindah ke organisasi Sarikat Islam dan yang berstatus pegawai negeri keluar karena takut akan ancaman pemerintah Belanda. Organisasi inilah pelopor organisasi-organisasi lain terbukti setelah kelahiran Boedi Oetomo disusul oleh organisasi-organisasi lain di Indonesia.

Adapun organisasi yang menyusul setelah berdirinya Boedi Oetomo antara lain Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1911 oleh Kyai Haji Samanhudi. Pada awal pendiriannya organisasi ini bertujuan untuk memajukan perdagangan Indonesia yang beranggotakan para pedagang yang memeluk agama Islam. Kongres SDI diadakan di Surabaya dengan ketua umumnya adalah HOS Tjokroaminoto. Saat itu SDI diubah menjadi Sarikat Islam (SI). Tujuan Sarikat Islam adalah; memajukan perdagangan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat serta anjuran hidup sebagaimana aturan-aturan

dalam agama Islam. Sarekat Islam yang awalnya bukan partai politik ini pada tahun 1930 berubah menjadi partai politik dengan nama Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dengan H. Agus Salim sebagai ketuanya. Menyusul berikutnya setelah itu adalah Indische Partij pada tahun 1913. Organisasi ini dipimpin oleh Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, (yang akhirnya terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro).

Partai ini berusaha mempersatukan para kaum Belanda-Indo yang tidak puas dengan pemerintah Belanda. Partai ini sangat radikal sehingga tidak disukai Belanda dan karena itulah keberadaan partai ini tidak berlangsung lama karena para pemimpinnya dibuang ke luar negeri pada tahun 1913.

Dalam keadaan itu muncul partai baru yang bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 yang didirikan oleh Soekarno, Sartono, Ciptomangunkusumo serta tokoh-tokoh lainnya. Saat ini perjuangan mulai memfokuskan diri pada kesatuan nasional dengan tujuan yang sangat jelas yaitu Indonesia merdeka. Karena tujuan yang jelas itulah maka golongan angkatan muda juga mendukung tujuan itu dan tampil tokoh-tokoh muda seperti Mohammad Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, dan tokoh-tokoh lain. Rintisan itu kemudian diikuti oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan untuk pertama kali pada saat itu.

PNI akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Partindo (Partai Indonesia) pada tahun 1931. Para tokoh lain seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan partai baru dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1933. Semboyannya adalah Indonesia merdeka dengan kekuatan sendiri.

7. SUMPAH PEMUDA

Sebenarnya, sejak 1926, sudah ada beberapa organisasi yang memiliki kecenderungan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi-organisasi itu bersifat nasional dan bersifat politis. Organisasi-organisasi itu antara lain, Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPI), dan Pemuda Indonesia. Untuk membangun semangat dan nasionalisme, maka Kongres Pemuda I pun digelar dengan tujuan menggalang persatuan seluruh organisasi pemuda di Indonesia untuk bangkit bersama melawan penjajah Belanda. Perbedaan-perbedaan kecil yang bersifat kedaerahan dimohon untuk ditinggalkan untuk memncapai dan menciptakan persatuan.

Organisasi yang lain seperti tersebut di atas adalah Pemuda Indonesia. Organisasi ini didirikan di Bandung oleh para pemuda yang pernah belajar di luar negeri. Adapun tujuan organisasi ini adalah memperkuat dan memperluas kesatuan nasional Indonesia.

Penyelenggaraan Kongres Pemuda I, sebagaimana disebut di atas, adalah tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta. Persatuan dan kesatuan pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka sangat ditekankan tetapi belum berhasil membentuk badan sentral. Hal ini disebabkan karena masih terdapat perbedaan pendapat. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan (PPKI) terbentuk pada tanggal 17 Desember 1926 dan diketuai oleh Ir. Soekarno.

Selanjutnya, diselenggarakanlah Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 1928. Sembilan organisasi pemuda dan beberapa tokoh politik seperti Soekarno, Sartono, Sunaryo hadir dan memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Sumpah Pemuda dikumandangkan pada saat itu yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang*

satu, tanah air Indonesia.

2. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

3. Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

8. ZAMAN PENJAJAHAN JEPANG

Terdesaknya Jepang dari peperangan melawan Sekutu – yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan anggota sekutu lainnya, membuatnya berbaik hati, kepada bangsa Indonesia agar mendapat dukungan dan simpati. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kelak kemudian hari. Maka tidaklah mengherankan ketika pertama kali menginjakkan bumi Indonesia Jepang berpropaganda dengan semboyan Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia.

Namun, semboyan itu tidak terlah lama dan nampak mereka mulai melakukan penindasan terhadap rakyat dan timbullah perlawanan terhadap penjajah Jepang itu. Di Aceh terjadi perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Di Sukamanah terjadi perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kyai H Zaenal Mustafa. Beliau dan para santrinya serikat rakyat disatukan untuk menolak melakukan *Saikeiri* (yaitu penghormatan terhadap Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan kepala ke arah Tokyo). Atas perilaku itu terjadilah perlawanan bersenjata dan Jepang berhasil menangkap beliau.

Perlawanan juga terjadi di Blitar, Jawa Timur dengan PETA (Pembela Tanah Air) yang dipimpin oleh Supriyadi. Supriyadi mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 14 Februari 1945 namun serangan itu gagal. Walaupun demikian, perlawanan itu

berpengaruh besar terhadap semangat Indonesia merdeka.

Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari Ulang Tahun Kasar Jepang, bangsa Indonesia diberi hadiah yaitu menjanjikan lagi kemerdekaan Indonesia tanpa syarat yang disampaikan satu minggu sebelum Jepang menyerah.

Untuk merealisasikan janji itu dan untuk mendapatkan simpati, dibetikhlah suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu dinamakan Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam istilah Jepangnya disebut dengan *Dokuritzu Zyumbi Tjosakai*, yang susunan anggotanya sebagai berikut.

Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat

Ketua Muda : Itibangase Tokubetsu Iin (anggota luar biasa)

Ketua Muda : R. P. Soeroso (merangkap kepala)

Di samping itu, masih ada enam puluh anggota biasa lainnya, (tidak termasuk ketua dan ketua muda). Mereka, sebagian besar, berasal dari pulau Jawa. Akan tetapi ada pula yang berasal dari Sumatra, Maluku, Sulawesi, dan beberapa peranakan Eropa, Cina, dan Arab.

9. SIDANG BPUPKI YANG PERTAMA

Pelantikan para anggota BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1945. Tugas-tugas pokok badan itu, sebagaimana disebut di atas, adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, badan itu membentuk kepanitiaan kerja yang tersusun sebagaimana di bawah ini:

a. Panitia perumus terdiri atas 9 orang anggota. Ketua panitia ini adalah

Ir. Soekarno. Tugas panitia ini adalah merumuskan Rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD)

- b. Dari kepainitaian di atas dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Prof.Dr.Mr. Soepomo
- c. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta
- d. Panitia pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari yaitu mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Beberapa tokoh berpidato mengusulkan konsep tentang dasar negara. Tokoh-tokoh itu antara lain adalah Mr. Muh Yamin. Beliau berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh selanjutnya adalah Prof.Dr. Mr. Soepomo, yang berpidato pada tanggal 31 Mei 1945, dan tokoh yang lain adalah Ir. Soekarno, yang mengumandangkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.

Konsep tentang Dasar Negara oleh Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Mr. Muh Yamin, selain menyampaikan pidato tentang konsep dasar negara, beliau juga menyerahkan naskah lampiran usulan tentang rancangan rumusan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Rancangan rumusan itu diawali Pembukaan yang berbunyi:

'Untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' (Pringgodigdo, A.G:162) dalam (Kaelan, 2008:38)

Pidato berikutnya disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Pidato itu disampaikan oleh Prof. Dr. Soepomo. Pidatonya berisikan tentang penjelasan yang berbunyi terkait dengan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima hal tersebut di atas secara eksplisit tidak disebutkan sebagai dasar negara, namun sebagai bahan masukan perumusan dasar negara.

Berikutnya adalah pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka. Pidato itu berisikan lima sila sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kelima usulan tersebut disampaikan oleh Ir. Soekarno secara lisan. Kelima prinsip

dasar itu diberi nama PANCASILA, atas saran teman beliau seorang ahli bahasa. Beliau mengusulkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa serta pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia. Di atas dasar itulah kita mendirikan suatu negara.

Yang lebih menarik untuk dicermati, selain penyampaian dasar negara secara lisan (tanpa teks), Ir. Soekarno juga membandingkan dasar negara itu dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, San Min Chui dan ideologi besar dunia lainnya. (Sekretariat Negara, 1995: 63-84) dalam (Kaelan, 2008:40)

Sambil menunggu sidang berikutnya, para anggota BPUPKI, membentuk panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang yang antara lain adalah Ir. Soekarno (Ketua), Drs. Moh Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H.A Wachid Hasjim dan Mr. Muh Yamin. Panitia ini bekerja keras untuk merumuskan rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar yang memuat dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka.

10. SIDANG BPUPKI YANG KEDUA

Pada hari pertama sidang BPUPKI yang kedua diumumkan bahwa terdapat tambahan enam anggota baru pada Badan Penyelidik. Mereka adalah Abdul Fata Hasan, Asikin Natanegara, Surjo Hamidjojo, Muhammad Noor, Besar dan Abdul Kaffar. Sidang ya kedua ini berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 16 juli 1945.

Agenda sidang ini antara lain membahas rancangan Undang-undang Dasar dan Pembukaannya. Panitia perancang diketuai oleh Ir. Soekarno menyetujui bahwa

Pembukaan UUD diambil dari Piagam Djakarta. Dalam merumuskan UUD dibentuk panitia kecil yang terdiri atas 14 orang dan diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD sebagai berikut;

1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan Undang-undang Dasar
3. Undang-undang Dasar (Batang Tubuh)

BPUPKI menerima hasil laporan itu. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkan karena Badan itu telah menyelesaikan tugasnya, dan sebagai ganti, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

11. PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945

Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu memberi kesempatan bagi para pejuang Indonesia untuk merdeka. Perbedaan pendapat terjadi antara kaum muda dan golongan tua mengenai WAKTU dan PELAKSNAAN Proklamasi. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengasdengklok agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Setelah mendapat kepastian bahwa Jepang menyerah, maka Soekarno-Hatta setuju untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta.

Persiapan proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol no1, Jakarta. Di tempat itu sudah ada beberapa tokoh seperti B.M Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Shaleh dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan dengan Jepang untuk urusan proklamasi.

Segera setelah itu, pada waktu larut malam, Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan Mr. Achmad Soebarjo, Soekarni, Chaerul Shaleh, B.M Diah, Sayuti Melik, Dr.

Buntaran, Mr. Iwakusumasimantri, dan beberapa anggota PPKI. Pertemuan itu diadakan untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Konsep Soekarno akhirnya disetujui dan Sayuti Melik yang mengetik naskah itu.

Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945, dibacalah naskah Proklamasi itu di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada hari Jumat legi pada jam 10.00 pagi Waktu Indonesia Barat, oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta. Naskah itu berbunyi sebagai berikut :

P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno Hatta

12. SIDANG PPKI (Tanggal 18 Agustus 1945)

Esok harinya, setelah Proklamasi dikumandangkan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama yang dihadiri oleh 27 orang dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup;
 - a) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Menetapkan rancangan Hukum Dasar, setelah mengalami perubahan yang terkait

dengan perubahan Piagam Jakarta, sebagai Undang-undang Dasar.

- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama
- 3) Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan musyawarah darurat.

Perubahan-perubahan pada Piagam Jakarta dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

1. kata **Mukadimah** pada Piagam Jakarta diganti dengan **Pembukaan** pada Pembukaan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
2. kata-kata “**dalam suatu Hukum Dasar**” pada piagam Jakarta diganti dengan “**dalam suatu Undang-undang Dasar Negara**” dalam Pembukaan undang-undang Dasar 1945
3. “**...dengan berdsasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.** Diganti dengan “**...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.**”
4. “**... menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab**” diganti dengan “**...kemanusiaan yang adil dan beradab**”

Perubahan-perubahan terkait dengan pasal-pasal UUD sebagai berikut

1. istilah **Hukum Dasar** pada Rancangan Hukum Dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar (atas usulan Prof. Soepomo)
2. **dua orang Wakil Presiden** dalam Rancangan Hukum Dasar diganti **dengan seorang wakil Presiden** dalam Undang-undang Dasar 1945.
3. **Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam** dalam Rancangan Hukum Dasar diganti dengan **Presiden harus orang Indonesia asli** dalam Undang-

undang Dasar 1945

4. **‘...selama pegang pimpinan perang, depegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, dihapuskan** dalam Undang-undang Dasar 1945.

13. MASA PASCAPROKLAMASI KEMERDEKAAN

Proklamasi Kemerdekaan bermakna, a) tidak berlakunya hukum kolonial dan memilih hukum nasional, b) bebasnya Indonesia dari jajahan asing. Dengan demikian bangsa Indonesia bebas juga menentukan nasib sendiri , yaitu negara Republik Indonesia. Keadaan setelah Proklamasi adalah ancaman dari Sekutu untuk mengakui pemerintah NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Selain itu Belanda berpropaganda kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang.

Atas propaganda Belanda itu, Republik Indonesia menerbitkan tiga maklumat:

1. Maklumat Wapres No X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Peresiden sebelum masa waktunya (6 bulan). Maklumat itu memberikan kekuasaan pada MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden dan KNIP
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan Partai Politik (Parpol) sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Anggapan pada waktu itu adalah bahwa ciri demokrasi adalah banyak parpol atau multipartai. Keadadan ini juga merupakan upaya agar negara Barat menilai bahwa Negara Proklamasi adalah negara demokratis.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan sistem Kabinet Presidential menjadi sistem Kabinet Perlementer atas dasar demokrasi liberal. Keadaan itu menyebabkan kondisi politik yag tidak stabil dan sistem demokrasi

liberal jelas merupakan penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila. Sistem Kabinet Parlemerter ini mengakibatkan konsekuensi serius pada kedaulatan Negara Indonesia.

14. NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani oleh ratu Belanda di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. Hasil lainnya adalah:

1. Negara Indonesia terdiri atas bagian-bagian (yaitu 16 negara bagian) dalam konstitusi RIS
2. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan kepada seluruh kebijakan pemerintah.
3. Mukadimah Konstitusi RIS manghapuskan jiwa, semangat, dan isi Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci.

Sebelum KMB, Indonesia telah memiliki kedaulatan, maka dari itu, pada tanggal 27 Desember 1949 itu bukan penyerahan kedaulatan, melainkan pemulihan atau pengakuan kedaulatan.

15. NEGARA KESTUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 19 Mei 1950, berdasar pada persetujuan RIS dan Negara bersatu dalm negara kesatuan denga konstitusi sementara. Sejak tanggal 17 Agustus 1950 ang saat itu negara proklamasi berpusat di Yogyakarta (dan ini hanya bagian dari nerara RIS saja), yang waktu itu negara RIS hanya ada 3 saja yaitu:

- a. Negara bagian RI Proklamasi

b. Negara Indonesia Timur (NIT)

c. Negara Sumatera Timur (NST)

Namun begitu isi dan jiwa UUDS masih merupakan penyimpangan terhadap Pancasila karena:

- a. sistem Multipartai kabinet parlementer mengakibatkan silih bergantinya kabinet. Rata-rata hanya berkisar 6 sampai 8 bulan
- b. secara ideologis, mukadimah UUDS 1950 tidak sama dengan rumusan otentik Pembukaan UUD 1945 yang dikenal sebagai Prnyataan Kemerdekaan Indonesia.

16. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Pemilihan Umum, (Pemilu) 1955, tidak dapat memenuhi harapan rakyat bahkan berakibat bidang politik, ekonomi, sosial pertahanan dan keamanan tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh:

- a. besarnya modal-modal raksasa yang menguasai perekonomian Indonesia.
- b. silih bergantinya kabinet menyebabkan pemerintah tidak mau memenuhi aspirasi masyarakat ke arah pembangunan ekonomi
- c. sistem iberal UUDS 1950 menyebabkan jatuh bangunnya kabinet
- d. Pemilu 1955 tidak tercermin dalam DPR, yaitu perimbangan kekuatan politik yang ada di masyarakat. Artinya, banyak kekuatan sosial politik dan golongan yang ada di daerah tidak ada wakilnya di DPR.
- e. gagalnya konstituante dalam membentuk UUD.

Atas dasar beberapa hal di atas, Presiden, selaku badan yang bertanggung jawab menyatakan bahwa keadaan yang seperti ini akan dapat membahayakan persatuan dan

kesatuan bangsa, maka dikeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Membubarkan Konstituante
2. Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan UUDS dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

17. MASA ORDE BARU

Meletusnya pemberontakan Gerakan 30 September (G 30 S) PKI merupakan batas sejarah antara Orde Lama dan Orde Baru. Tata pemerintahan dan masyarakat sampai terjadinya G 30 S disebut dengan Orde Lama dan masa setelahnya dinamakan Orde Baru. Orde Baru menghendaki pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru itu muncul diawali dengan beberapa aksi dalam masyarakat seperti Kestuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Guru Indonesia (KAGI) dan sebagainya. Gerakan itu muncul di berbagai tempat dengan tuntutan yang dikenal dengan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau TRITURA yaitu sebagai berikut:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Organisasi- organisasi Masyarakat (ormas)
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
3. Penurunan harga

Orde Lama tidak mampu lagi menguasai negara, maka Presiden/ Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat, Letnan Jendral

Soeharto dalam duatu surat perintah yang terkenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Tugas utama pemegang Surat Perintah adalah memulihkan keamanan dengan cara menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI dan Ormas-ormasnya, membubarkan PKI serta ormas-ormasnya, dan mengamankan 15 menteri yang terindikasi terlibat dalam G 30 S P KI dan lain-lain. (Mardojo, 1978:200) dalam (Kaelan, 2008:55)

Orde Baru melaksanakan Pemilu pada tahun 1973 dan terbentuknya MPR tahun 1973. Misi MPR berdasarkan pada Tap No.X/MPR/ 1973 adalah :

1. Melanjutkan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) tahap ke II dalam rangka GBHN
2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila
3. Melaksanakan Politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Namun dalam kenyataannya, pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

18. MASA REFORMASI

Ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan pada masa Reformasi. Agenda itu antara lain adalah: 1) melantik Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 25 Mei 1998, 2) Penegakan Hukum dan Keadilan dalam segala kehidupan bangsa termasuk penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM di Indonesia, 3) penguatan dan penstabilan ekonomi rakyat, dan 4) penghapusan dwi fungsi ABRI.

Pada masa Orde Baru, penegakan hukum dan keadilan tidak berjalan dengan baik.

Proses pengambilan keputusan sering diintervensi oleh penguasa. Pada masa Reformasi, penegakan hukum dan keadilan dituntut lebih independen dan harus menghindari campur tangan penguasa. Penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM lemah di masa Orde Baru menjadi terbuka pada masa Reformasi setelah Komnas HAM terbentuk secara independen.

Agenda ketiga, penguatan dan penstabilan ekonomi rakyat, sulit diwujudkan dalam waktu dekat, dan agenda ke empat, penghapusan Dwi Fungsi ABRI,

Konsep tentang Dwi Fungsi ABRI menimbulkan kontroversi setelah ada eksese negatif di masyarakat. Sebagai contoh, jika stabilitas menjadi tujuan, dinamika masyarakat menjadi terabaikan, aspirasi tentang pluralitas terkalahkan oleh keseragaman dan desentralisasi berkurang karena menguatnya sentralisasi. Keadaan itu menyebabkan banyak kalangan masyarakat menilai bahwa Dwi Fungsi ABRI harus segera dicabut. Sampai sekarang, pemerintah terus memperbaiki, kondisi sosial, ekonomi, hukum dan politik bangsa dan negara Indonesia yang terpuruk dari masa Orde Baru sampai masa Reformasi ((Setiadi, 2007:48-51)

Sebuah catatan penting dalam masa Reformasi adalah proses amandemen Undang-undang Dasar 1945. Bagian yang diamandemen adalah Batang Tubuh UUD 1945 dan bukan Pembukaan UUD 1945 karena di dalam Pembukaan itu terkandung ikrar berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam Pembukaan itu termuat Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sampai tahun 2002, Amandemen UUD 1945 itu sudah mengaami empat kali perubahan. Terdapat pula catatan penting lainnya yaitu penghapusan lembaga negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

B. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sepertinya sulit dimaknai istilah 'filsafat' ini. Akan tetapi sebenarnya kita tidak dapat menghindari dari perilaku berfilsafat. Apabila seseorang berpandangan bahwa materi tujuan mutlak, maka orang itu menganut atau setidaknya berpandangan filsafat materialism. Jika ia menganggap bahwa pengetahuan sebagai tujuan hakikinya, maka ia berpandangan filsafat rasionalisme sedangkan apabila seseorang berpendapat bahwa kenikmatan lahiriah adalah yang terpenting dalam hidupnya, maka dia penganut hedonisme. Akan tetapi bila kebebasanlah yang maha penting dalam hidup seseorang maka orang itu menganut pandangan individualisme atau liberalisme.

Kata filsafat sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu kata *philein* yang artinya "cinta" dan *sophos* yang bermakna kebijaksanaan (Nasution, 1973) sebagaimana dikutip oleh (Kaelan : 2008). Dari sinilah induk ilmu pengetahuan berasal. Jika diperdebatkan filsafat dari lingkup bahasannya maka akan didapatkan banyak bidang antara lain yang berkaitan dengan manusia, alam, etika, logika, dan lain-lain dan sesuai perkembangan zaman maka muncul ilmu filsafat bidang ilmu tertentu seperti filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat ilmu pengetahuan filsafat bahasa dan sebagainya.

Seluruh arti filsafat di atas dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 1) filsafat sebagai produk dan 2) filsafat sebagai proses. Sebagai produk filsafat itu berupa a) konsep-konsep, pemikiran-pemikiran para filsuf jaman dulu. Konsep dan pemikiran itu biasanya berupa system tertentu seperti rasionalisme, materialism dan sebagainya, dan b) masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai akibat dari proses dan aktivitas berfilsafat yaitu pencarian kebenaran yang bersumber pada akal manusia.

Sebagai proses filsafat bermakna sebuah kegiatan, yaitu kegiatan berfilsafat. Artinya, di dalam menyelesaikan suatu masalah digunakan suatu metode, cara, strategi tertentu. Dengan demikian, filsafat merupakan proses yang dinamis dan bukan hanya dogma-dogma yang bersifat statis.

Apakah rumusan Pancasila dapat dikatakan sebagai sebuah system? Mari kita jawab pertanyaan ini dengan mengamati uraian di bawah ini. Amati uraian di bawah. Lima sila dalam Pancasila adalah sebuah sistem. Mengapa demikian? Apakah system itu? Sistem

dimaknai sebagai suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, dan saling tergantung satu sama lain, dan masing-masing bagian itu melakukan fungsinya sendiri namun membentuk satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu. Ambil contoh misalnya *sepeda motor*. Si roda menjalankan fungsinya sebagai alat mempercepat jalannya sepeda motor itu. Roda akan bergerak kalau motor penggeraknya berfungsi dengan baik. Motor penggerak akan menjalankan tugasnya jika diberi ada bahan bakarnya. Sepeda motor itu bergerak karena dikendalikan, dan kendali itu harus ada pengaturnya, yaitu rem dan sebagainya, dan sebagainya. Semua itu maksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu apakah sila-sila dalam Pancasila sebuah system? Jawabannya adalah: Ya.

Pancasila terdiri dari sila-sila yang setiap sila atau bagian itu merupakan fungsi sendiri sendiri, namun, secara keseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Jika roda saja tidak dapat dikatakan bahwa itu sama dengan sepeda motor, maka setiap sila dalam Pancasila pun tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari Pancasila karena setiap sila adalah bagian yang mutlak dari Pancasila.

Sistem pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a) suatu kesatuan dari bagian, b) bagian-bagian itu memiliki fungsinya sendiri, c) bagian-bagian itu saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan, d) seluruhnya digunakan untuk mencapai tujuan dan e) terjadi pada suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974) dikutip dalam (Kaelan: 2008:58)

C. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia, Pancasila, bukan berasal dari perenungan seorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi lain, melainkan materi asal sudah ada di masyarakat Indonesia yang berupa nilai adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai religious serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia inilah yang diangkat sebagai bahan dasar Pancasila.

Unsur-unsur, nilai-nilai dasar yang berupa adat-istiadat, nilai-nilai religious, dan nilai kebudayaan itulah yang oleh para pendiri bangsa ini yang kemudian oleh para pendiri bangsa ini diangkat dan dirumuskan menjadi dasar dan ideologi bangsa dan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara nyata-nyata berakar dari pandangan hidup bangsa sendiri dan bukan dari bangsa lain. Dengan kata lain, pada

prinsipnya, nilai-nilai Pancasila bukan hasil perenungan seseorang dan hanya memperjuangkan sekelompok orang atau golongan melainkan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bangsa secara komprehensif.

Apakah ideologi itu?

Kata ideologi berasal dari kata '*idea*' yang berarti gagasan, cita-cita dan '*logos*' yang artinya ilmu. Dalam istilah sehari-hari kata *idea* yang berarti cita-cita yang harus dicapai. Cita-cita ini bersifat tetap. Cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai ini akan menjadi dasar atau pandangan. Ideologi adalah sekumpulan gagasan, ide, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Hal ini menyangkut antara lain: a) bidang politik (termasuk hankam); b) social; c) kebudayaan; dan d) keagamaan. (Makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat, hlm.8 oleh Soenjono Soemargono, *Ideologi Pancasila sebagai Penyelmaan Filsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam masyarakat kita Dewasa ini*)


Dari kutipan di atas terlihat bahwa cita-cita seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada dasarnya adalah azas kerokhaniaan yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: a) derajatnya lebih tinggi sebagai nilai kehidupan berkebangsaan, b) pandangan hidup, pedoman hidup ini dipertahankan dengan kerelaan berkorban (Notonegoro, *Pancasila Yuridis Kenegaraan, tanpa angka tahun, hlm 2, 3*) dalam Kaelan 2202: 202)

Apakah Pancasila itu ideologi terbuka atau tertutup? Baiklah untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita bedakan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Ideologi terbuka itu artinya sistem pemikiran yang terbuka dan ideologi tertutup adalah sistem pemikiran tertutup. Adapun ciri-ciri ideologi tertutup itu antara lain adalah bahwa ideologi itu bukan merupakan cita-cita yang sudah lama ada dan hidup di masyarakat, akan tetapi hanya merupakan cita-cita satu kelompok orang yang sebagai dasar untuk merubah dan memperbaharui masyarakat. Maka dari itu, demi ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan pada masyarakat. Tanda lain dari ideologi tertutup adalah walau ada tuntutan dari berbagai ideologi yang memungkinkan hidup di dalam masyarakat, ideologi tertutup harus tetap ditaati oleh para pengikutnya. Hal ini juga berarti harus ada ketaatan pada elite pengembannya dan taat pula terhadap tuntutan ideologisnya.

Nah, mari kita lihat apa itu ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dipaksakan. Ideologi itu digali dari khasanah budaya, rohani, moral masyarakat itu sendiri dan oleh masyarakat itu sendiri dan bukan digali oleh sekelompok orang atau

sekelompok orang dalam masyarakat tertentu. Maka dari itu ideologi terbuka itu adalah milik masyarakat itu dan merupakan kepribadian masyarakat itu. Isi ideologi terbuka biasanya tidak operasional sebelum dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi dan atau peraturan perundangan lainnya. Maka dari itu setiap generasi dapat menggali lagi dasar filsafat itu dan kemudian menentukan bagaimana mengaplikasikannya pada zaman dan situasinya sendiri-sendiri (Suseno, 1987) sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2002:203). Maka dari itu, ideologi terbuka senantiasa selalu terbuka untuk menerima proses reformasi dalam hal kenegaraan, karena memang ideologi itu terbuka dan berasal dari masyarakat yang berkembang secara dinamis. Lagi pula, ideologi terbuka senantiasa berkembang sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

NEGARA DAN KONSTITUSI



A. Negara dan Konstitusionalisme

1. Pengertian Negara

Ada beberapa konsep atau pengertian atau teori tentang negara, antara lain yang dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli (1469-1527). Dia merumuskan Negara kekuasaan. Artinya, dalam suatu Negara, haruslah ada kekuasaan dari seorang yang memimpinnya. Pemimpin ini bertindak sebagai penguasa penuh, misalnya seorang raja. Dia memegang kekuasaan penuh atas sebuah Negara. Jika suata kekauasaan negara itu lemah maka timbullah kekacauan . Ajara Machiavelli yang terkenal adalah menghalalkan segala cara. Ajaran ini berakibat pada munculnya kekuasaan negara yang otoriter.

Teori lain yaitu yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-16790, John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778). Mereka sangat tidak setuju pada teori tentang Negara yang dikemukakan oleh Machiavelli di atas. Bagi mereka negara adalah badan atau organisasi yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara masyarakatnya. Sejak lahir, manusia itu telah memiliki hak azasi yaiatu hak untuk hidup dan hak untuk merdeka. Sebelum Negara itu terbentuk, hak-hak itu belum ada. Artinya hak-hak itu masih dapat dilanggar. Sebagai akibatnya, terjadilah benturan kepentingan yang menyangkut hak-hak masyarakatnya. Menurut Hobbes, terjadilah ungkapan yng menyatakan bahwa manusia itu menjadi serigala bagi manusia lain atau yang terkenal dengan '*homo homini lupus*'. Sebagai akibat dari ,itu maka terjadilah hokum rimba, siapa yang kuat itulah yang menang.

Konsep lain tentang Negara modern, yaitu dikemukakan oleh Roger H.Soltau (1961) dalam (Kaelan 2007:76) Dia menyatakan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur dan menengadalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Teori nagara modern yang lain adalah yang dikemukakan oleh Harold J. Lasky (1947: 8-9) dalam Kaelan (2007: 77). Dia menyatakan bahwa negara adalah negara adalah masyarakat` yang

diintegrasikan karena masyarakat itu memiliki wewenang yang bersifat memaksa. Masyarakat itu lebih besar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat dapat dikatakan suatu negara apabila di dalamnya cara-cara hidup yang harus ditaati oleh individu maupun kelompok dan bersifat memaksa dan mengikat, sedangkan Mirriam Budiharjo (1985: 40-41) dalam Kaelan (2007:78) mengatakan bahwa Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed), oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopoli dari kekuasaan yang sah.

Dari semua teori, konsep atau pengertian tentang Negara tersebut di atas, semua mengemukakan bahwa dalam suatu negara terdapat unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur itu adalah *wilayah* atau daerah teritorial yang sah, *rakyat* yang tidak hanya satu jenis etnis saja, sebagai pendukung utama dan *pemerintahan* yang sah serta berdaulat.

Setiap negara di dunia tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhususan atau spesifikasinya masing-masing. Negara Inggris, misalnya. Negara ini tumbuh dan berkembang dan dilatarbelakangi dengan megahnya kerajaan Inggris. Negara ini tumbuh dan berkembang senantiasa terkait dengan keberadaan kerajaan. Negara lain seperti Amerika berkembang sesuai dengan semangat menjelajah dunia yang kemudian disusul oleh bangsa atau etnis lain seperti China, dan bangsa Asia lainnya, Perancis Spanyol, Amerika Latin dan sebagainya. Maka dari itu Negara Amerika terbentuk dari integrasi dari bangsa-bangsa lain di dunia. Bagaimana dengan negara Indonesia?

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa setiap Negara mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri tak terkecuali Negara Indonesia. Negara Indonesia tumbuh dan berkembang atas kekuasaan dan penindasan bangsa lain. Bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dari cengkeraman bangsa lain yang sudah lama bercockol di negeri tercinta ini yaitu bangsa Belanda –kurang lebih 350 tahun dan bangsa Jepang tiga setengah tahun. Di samping itu ada berbagai ragan suku, agama, kepercayaan dan bahasa yang membentuk bangsa Indonesia ini. Sebenarnya proses terbentuknya Negara Indonesia ini melalui periode yang sangat panjang yaitu sejak berdirinya kerajaan tertua di Indonesia-kerajaan Kutai di Klaimantan Timur, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, Kerajaan Majapahit di Jawa (Jawa Timur) sampai datangnya bangsa asing di negeri ini. Maka dari

itu bangsa Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu perdekutuan hidup yang dinamakan bangsa melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisikan tentang tekad para pemuda pada waktu itu. Sumpah itu berisikan tentang kecintaanya pada tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan- bahasa Indonesia.

Prinsip- prinsip kenegaraan dapat dilihat pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea I, menyatakan tentang latar belakang berdirinya Negara dan bangsa Indonesia. Latar belakang itu ialah kemerdekaan yang menjadi hak kodrati semua bangsa dan penjajahan yang harus dihilangkan karena mencederai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pada Alinea II terlihat bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dan Alinea III memberi gambaran bahwa bangsa Indonesia mengakui kebesaran Tuhan YME karena kemerdekaan yang sudah diperjuangkan itu diperolehnya juga sebagai rahmat dari Yang Kuasa. Alinea IV, memberikan uraian yang jelas bahwa terbentuknya Negara Indonesia karena adanya rakyat Indonesia, pemerintahan Indonesia yang disusun dalam Undang-undang Dasar Negara, serta wilayah Negara dan dasar filosofis Negara itu, yaitu Pancasila (Notonagoro: 1975) dalam (Kaelan 2007:79).

Dengan kata lain Negara Indonesia memiliki keunikannya sendiri, yang berbeda dengan Negara-negara lain di dunia dalam hal mendirikan Negara. Kemerdekaan kita tidak merupakan pemberian bangsa asing, bukan pula merupakan persmakmuran dengan Negara penjajah, melainkan dipertahankan dan diperjuangkan mempertaruhkan jiwa, raga, dengan dan sampai titik dara yang penghabisan. *Direwangi pecahing dhadha, tumetesing ludira wekasan, amrih nagoro dadi merdika luwar saka cengkeremaning bangsa manca.* (Dibela dengan pecah dada dan titik darah yang penghabisan supaya Negara merdeka, terbebas dari genggaman bangsa lain).

2. Konstitusionalisme

Setiap negara modern pasti memerlukan konstitusi karena konstitusi itulah yang mengatur Negara secara efisien. Tujuannya adalah untuk mengatur dinamika pemerintahan sehingga kekuasaan dalam prose pemerintahan dapat dikendalikan (Hamilton, 1931: 255) sebagaimana dikutip dalam (Kaelan: 2007: 80). Yang menjadi dasar

konstitusionalisme adalah konsensus atau kesepakatan umum mengenai bangunan ideal sebuah Negara. Organisasi yang bernama negara itu diperlukan oleh masyarakat politik. Mengapa demikian? Jawabannya adalah agar kepentingan mereka yaitu masyarakat dapat dilindungi melalui pembentukan dan mekanisme negara. (Andrews, 1968: 9) sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2007: 80)

Dari teori di atas dapat diikhtisarkan bahwa setiap negara moderen memerlukan konstitusi. Konstitusi itulah yang dibentuk berdasarkan consensus untuk disepakati bersama dan ditaati aturannya oleh masyarakat. Konstitusi diperlukan agar jalannya pemerintahan dapat dikendalikan.

Ada tiga unsur kesepakatan yang menyebabkan tegaknya konstitusionalisme pada era negara modern. Tiga konsensus atau kesepakatan itu ialah: 1) kesepakatan tujuan atau cita-cita bersama, 2) kesepakatan tentang aturan hukum atau *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, dan 3) kesepakatan bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan sebagaimana dinyatakan oleh Andrews (1968: 12) dalam Kaelan (2007:80-81).

Kesepakatan ke satu mengandung implikasi bahwa cita-cita bersama itu akan melahirkan kepentingan bersama antar sesama anggota masyarakat. Cita-cita bersama itulah yang sering dinamakan falsafah kenegaraan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itulah Pancasila. Kelima prinsip dasar itu merupakan dasar filosofis- ideologis yang digunakan untuk mencapai cita-cita ideal dalam negara yaitu 1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi lima sila itulah cita-cita dan dasar yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai dasar falsafah negara. Dengan dasar filosofis itu bangsa Indonesia bercita-cita melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan menjaga perdamaian dunia.

Kesepakatan kedua, pemerintah didasarkan pada aturan hukum dan konstitusi. Dengan kata lain segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada *rule of law*. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai system yang puncaknya adalah konstitusi. Konstitusi merupakan pegangan tertinggi dalam memutuskan sesuatu yang berkenaan yang dengan hukum.

Kesepakatan ketiga, kesepakatan ini terkait dengan a) organ Negara dan prosedur yang mengatur yang mengatur kekuasaan, b) hubungan antar organ yang satu dengan organ lain dalam Negara itu, c) hubungan antara organ itu dengan warga negaranya. Kesepakatan ini terumuskan dalam dokumen konstitusi dengan harapan dapat dijadikan pedoman untuk waktu yang cukup lama. Konstitusionalisme sebenarnya mengatur hubungan yang prinsip yaitu a) hubungan antara pemerintah dengan warganya, dan b) lembaga pemerintah yang satu dengan yang lain

3. Konstitusi di Indonesia

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, banyak kajian dilakukan untuk mengkaji ulang UUD 1945. Bersamaan dengan proses kedewasaan hukum di Indonesia, muncullah gagasan, ide, dan konsep untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Maksud diadakannya amandemen tidaklah sama sekali untuk merubah atau mengganti, melainkan untuk menyempurnakan. (Mahfud: 1999: 64) dikutip dalam (Kaelan 2007: 83)

Konsep yang mendasari amandemen adalah realitas sejarah Orde Lama dan Orde Baru yang penerapan pasal-pasal dalam UUD itu sangat multi tafsir. Sebagai akibatnya adalah terjadilah pusat kekuasaan eksekutif, terutama, presiden. Orde baru berusaha untuk memlestarian UUD 1945 yang seolah-olah bersifat sakral.

Amandemen UUD 1945 pada dasarnya adalah "*checks and balances*" terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu reformasi bidang hukum yaitu reformasi terhadap UUD 1945 sudah harus menjadi keharusan sebab reformasi ini diharapkan akan mengantarkan bangsa Indonesia ke tahapan baru dalam hal ketanegaraan.

Amandemen sudah dilakukan dengan berbagai tahapan perubahan. Yang pertama, pada tahun 1999. Pada tahap ini terdapat tambahan dan perubahan Pasal 9 UUD 1945. Perubahan kedua terjadi pada tahun 2000 dan ketiga pada tahun 2001 dan yang keempat terjadi pada tahun 2002. Dalam tahapan perubahan keempat ini dilakukan dengan sebanyak-banyaknya melibatkan partisipasi masyarakat. Harapannya adalah, kelembagaan negara menjadi lebih demokratis dan lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Hukum Dasar Tertulis, Hukum Dasar Tidak Tertulis

a. Hukum dasar Tertulis

Apakah yang dimaksud dengan Hukum dasar tertulis? Pada prinsipnya pengertian hukum dasar memuat dua hal yaitu hukum dasar tertulis - Undang-undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau disebut juga dengan istilah konvensi. Fungsi Undang-undang Dasar pada hakikatnya adalah memaparkan dan menentukan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan. Dengan kata lain, mekanisme setiap sistem diatur dalam Undang-Undang Dasar dan kekuasaan yang dibagi atas tiga komponen yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Undang-undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Artinya, Undang-undang dasar 1945 tersebut hanya memiliki 37 pasal dan pasal-pasal alin hanyalah aturan peralihan dan aturan tambahan. Maknanya adalah: a) cukup memuat pedoman pokok dan instruksi kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan social, dan b) bersifat supel, artinya undang-undang dasar itu selalu dapat mengikuti perkembangan zaman yang selalu dinamis.

b. Hukum Dasar tidak Tertulis

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ada Hukum dasar tidak Tertulis. Apakah itu? Konvensi atau hukum dasar tidak tertulis adalah aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara. Kalau begitu adakah sifat atau ciri-ciri konvensi itu? Ya, ada beberapa sifat konvensi yang antara lain adalah: a) kebiasaan-kebiasaan yang ada dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara., b) berjalan sejajar atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, c) diterima oleh rakyat dan d) sifatnya melingkupi dan tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar.

Apakah ada contoh konvensi itu? Jawabannya Ya, ada. Berikut ini adalah contoh konvensi.

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Akan tetapi, Pasal 37, ayat 1 dan 4 menyatakan bahwa keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam praktek penyelenggaraan negara selalu diusahakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila musyawarah menemui jalan buntu, barulah keputusan

dilaksanakan dengan suara terbanyak.

2. Pidato presiden tiap tanggal 16 Agustus pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat
3. Pidato Presiden tentang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (RAPBN) pada minggu pertama bulan Januari tiap tahun.

Dapatkan konvensi itu diangkat menjadi peraturan dasar tertulis? Jawabannya adalah sebagai berikut:

Apabila dikehendaki untuk dijadikan aturan dasar tertulis maka tidak otomatis menjadi UUD akan tetapis sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR)


C. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini dapat ditemui pada Penjelasan UUD 1945. Yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan bukan berdasar pada kekuasaan. Adakah siri-ciri negara hukum itu? Tentunya ada. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: a) Perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi dalam bidang hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan, b) peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak, dan c) Jaminan kepastian hukum yang berarti bahwa keketentuan hukum dapat dipahami, dapat dilaksanakan dengan aman.

Lebih lanjut setiap penyelenggara Negara wajib menegakkan keadilan berdasar Pancasila dan melakukan pedoman peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, selain hukum yang dilaksanakan berdasar Pancasila, Hukum harus memiliki sifat mengayomi supaya cita-cita bangsa dapat tercapai.

Masa reformasi ini bangsa Indonesia ingin mengembalikan semangat para penegak hukum di negeri ini kepada Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002. Semangat itu adalah mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

DEMOKRASI




A. Konsep Dasar, Perkembangan Dan Implementasi Demokrasi

Demokrasi menjadi kosakata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Kalangan awam hingga kalangan cendekiawan menggunakan demokrasi dengan pengertian masing- masing. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi kini sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda-beda. Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam perbincangan sehari-hari, tetapi banyak juga disalahpahami bahkan acapkali dikontraskan dengan agama, padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai- nilai demokrasi.

Arti demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein atau cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut mempunyai arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

KONSEP DASAR DEMOKRASI ABRAHAM LINCOLN



Pengertian demokrasi secara terminologi terdapat beberapa pendapat para ahli tentang demokrasi sebagai berikut: 1) Joseph A. Schmeter mengatakan bahwa demokrasi

merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat; 2) Sydney Hook berpendapat, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan- keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa; 3.) Phillipe C. Schmitter menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan- tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. 4. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu : pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) seperti halnya konsep dasar demokrasi yang disampaikan Abraham Lincoln.

Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangat penting, karena dalam legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini unsur kedua mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui perwakilannya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi

otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

Ketiga. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Terbentuknya pemerintahan demokratis melalui mekanisme pemilu demokratis negara berkewajiban untuk membuka saluran- saluran demokrasi. Saluran demokrasi baik formal maupun non formal seperti media televisi, taman stasun radio dan alain- lain. Sarana pubik ini dapat dipergunakan oleh semua warga negara yang ingin menyalurkan pendapatnya secara aman dan bebas yang dijamin oleh undang- undang yang dijalankan oleh aparaturnya yang adil.

Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi dijadikan prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dengan berdemokrasi. Pandangan hidup berstandar pada bahan- bahan yang telah berkembang dan pengalaman praktis negar yang demokrasinya telah mapan. Menurut cendekiawan Nurcholis Madjid, setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis.

Pertama, kesadaran dan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan yang harus ditanggapi secara positif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaanya. Jika dijalankan secara sadar dan konsekwen diharapkan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan hegemoni masyarakat yang tiraniminoritas. Konteks Indonesia, kemajemukan dapat dijadikan modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Kedua, musyawarah. Semangat musyawarah mengharuskan kesadaran dan keinsyafan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan komprom- kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan dan mempunyai pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan

sepenuhnya. Prinsip kesediaan menerima pandangan yang berbeda dari orang lain atau kelompok lain melalui jalam musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakekatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur- prosedur demokrasi (pemilu, aturan mainnya)tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun tetapi dikaukan secara sukarela, dailogis dan saling menguntungkan. Unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial.

Keempat, norma kejujuran dalam kemufakatan.Musyawarah yang demokratis dituntut kejujuran untuk mencapai kesepakatan yyang memberikan keuntungan bersama. Ketulusan dan usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang penting dalam membangun demokrasi. Musyawarah yang baik hanya akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat orang lain.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang lain dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang baik apabila setiap orang mempunyai pandangan positif terhadap manusia, sebaliknya pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia akan melahirkan sikap saling curiga dan tidak percaya orang lain. Hal ini akan mengakibatkan sikap yang enggan berkompromi dengan pihak- pihak yang berbeda.

Keenam, *trial and error* (mencoba dan salah) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu hal yang sesuai setelah selesai karena merupakan proses yang tanpa henti. Demokrasi membutuhkan percobaan- percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalah dalam praktik demokrasi.

Namun demikian demokrasi membutuhkan dukungan dari pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kewajiban mmenjaga dan mengembangkan demokrasi. Keterlibatan warga negara sangat penting untuk mendorong negara bersikap tegas terhadap tindakan kelompok yang berupaya menciderai prinsip-prinsip demokrasi. Tidakan memaksakan kehendak kelompok atau kepentingan umum dapat dikategorikan menciderai kemurnian demokrasi. Ketegasan negara dapat ditunjukkan dengan menindak tegas seseorang atau

kelompok warga negara yang bertindak anarkis terhadap warga negara yang lain. Polisi merupakan satu –satunya aparat hukum yang berwenang atas ketertiban umum dalam negara demokrasi.

B.Bentuk- Bentuk Demokrasi

Bentuk- bentuk demokrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan proses demokrasi tersebut dilaksanakan. Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, formal democracy dan substansive democracy. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Suatu negara dapat menerapkan sistem presidensial dan parlementer.

- A. Sistem Presidensial menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung. Presiden yang terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus sebagai kepala negara.
- B. Sistem Parlementer merupakan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara berada pada satu orang, perdana menteri. Sedangkan kepala negara dapat berada pada ratu atau presiden.

Sistem demokrasi yang didasarkan oleh prinsip filosofi negara dapat dibedakan:

1. Demokrasi Perwakilan Liberal merupakan prinsip demokrasi yang mendasarkan pada filsafat kenegaraan. Manusia sebagai individu yang bebas sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran yang dikembangkan oleh Thommas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Held (2004 : 10) bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Konsekwensi dan implemenrtasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah perkembangan persaingan bebas dalam kehidupan ekonomi sehingga individu tidak mampu menghadapi persaingan itu akan tenggelam. Sistem demokrasi ini dilaksanakan di negara leberal seperti Amerika.

2. Demokrasi satu partai dan Komunisme. Demokrasi ini lebih menitikberatkan pada paham kesamaan yang menghapuskan perbedaan kelas diantara sesama rakyat. Kelebihan demokrasi ini adalah kesenjangan ekonomi lebih kecil dan menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi. Kelemahannya adalah tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak pribadi yang menyebabkan etos kerjanya kurang baik. Demokrasi ini dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusi, Cina dan Vietnam.

Sejarah demokrasi terdapat sedikitnya ada tiga bentuk demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapatnya.

1. Demokrasi langsung

Praktik demokrasi ini adalah sistem demokrasi yang paling tua. Demokrasi ini dapat dilaksanakan karena lingkup masyarakat yang tidak terlalu luas. Partisipasi warga negara secara langsung dalam menentukan suatu keputusan bersama, sehingga tidak terdapat batas yang tegas antar pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah dan yang diperintah adalah orang sama. Demokrasi langsung dapat dicontohkan seperti pertemuan warga TR aupun RW.

2. Demokrasi tidak langsung

Praktik demokrasi ini menjadi jawaban atas kelemahan adanya demokrasi langsung. Demokrasi ini dapat dilaksanakan pada lingkup asosiasi yang lebih luas seperti halnya negara. Partisipasi warga negara dalam kurun waktu yang singkat. Seperti halnya dalam pemilihan umum. Pemilihan umum warga negara memilih wakil yang akan menentukan kebijakan atas nama masyarakat. Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas , tingkat demokratisasi tergantung pada kemampuan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah.

3. Demokrasi permusyawaratan

Bentuk demokrasi ini merupakan demokrasi paling kontemporer yang dipraktikkan pada masyarakat yang kompleks dan berukuran besar. Demokrasi ini menggabungkan

aspek demokrasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan. Demokrasi ini memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan dan mendiskusikan dan mendebatkan isu bersama dalam menentukan apa yang dianggap pantas untuk didiskusikan. Demokratis atau tidaknya sebuah kebijakan tergantung pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi atau perdebatan yang melibatkan masyarakat luas. Adanya pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah. Pemisahan yang lebih penting adalah antar negara dan warga negara. Negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan. Warga negara merupakan tempat berlangsung permusyawaratan. Pemisahan juga terdapat antara wilayah publik tempat permusyawaratan dan wilayah privat tempat seseorang memikirkan apa isu yang akan diperbincangkan atau didiskusikan.

C.Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat dikatakan sebagai pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang mendasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang berarti :

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh Nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.

4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai- nilai falsafah Pancasila.
5. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui pemerintahan. Dengan demikian kita dapat membedakan adanya demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah dalam semua jenjang pemerintahan.

Sejarah demokrasi Indonesia dapat dibagi kedalam empat periode, yaitu :

1. Periode 1945 – 1959

Demokrasi dalam periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Demokrasi ini berlaku sebulan setelah proklamasi kemerdekaan. Lemahnya demokrasi model barat ini memberikan peluang kepada partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan demokrasi parlementer melahirkan fragmentasi partai politik . Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi partai politik jarang yang bertahan lama. Koalisi yang dibangun mudah pecah. Hal ini mengakibatkan distabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan yang tidak sehat antara fraksi-fraksi politik dan pemberontakan mengancam berjalannya demokrasi itu sendiri. Faktor lain yang memperngaruhi adalah kegagalan Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar baru , mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Jul 1959 yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Parlementer digantikan dengan Demokrasi Terpimpin.

2. Periode 1959 – 1965

Periode ini dikenal dengan sebutan Demokrasi terpimpin. Ciri demokrasi ini dominasi pilitik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI dalam panggung politik nasional. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang presiden memimpin selama lima tahun, keluar ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat presiden seumur hidup. Kepemimpinan tanpa batas terbukti melahirkan tindakan kebijakan

yang melanggar UUD 1945. Contohnya, tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu, sehingga sejak diberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Peran partai komunis Indonesia (PKI) sangat menonjol. Banyak didirikan Badan Konstitusional seperti Front Nasional yang menjadi bagaian strategi taktik politik PKI internasional untuk mendulang keuntungan dari kharisma kepemimpinan Presiden Soekarno. Akhir dari sistem demokrasi dipimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antar PKI dan TNI yaitu peristiwa G 30 September 1965.

3. Periode 1965 – 1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan sebutan Orde Baru. Periode ini merupakan kritik masa kepemimpinan Proseden Soekarno yang ingin meluruskan penyelewengan UUD 1945 dengan Demokrasi pancasila. Jabatan presiden seumur hidup dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam pemilu. Demokrasi pancasila secara garis besar berisi : demokrasi politik yang mengembalikan asas-asas negara hukum dan kepastian hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia dan peradilan yang bebas yang tidak memihak. Praktik demokrasi Pancasila dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demikrasi. Hal ini dibuktikan dengan : dominasi peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, peran dan fungsi partai politik dikebiri, canpur tangan pemerintah dalam urusan partai politik dan publik, politik masa mengambang dan monolitisasi ideologi negara dan

4. Periode Paca Orde Baru

Periode ini disebut dengan Era Reformasi. Reformasi rakyat menuntut demokrasi dan HAM secara konsekuen. Demokrasi Pancasila dimanipulasi oleh penguasa orde baru, sehingga berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negar tersebut. Bercermin pada pengalaman pahit orde baru, demokrasi pada masa feformasi dikembangkan tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel di mana hak rakyat merupakan komponen utama dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang

demokratis. Wacana demokrasi pasca orde baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh.

Tegaknya demokrasi sebagai suatu tatanan kehidupan kenegaraan tergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi antara lain :

1. Negara Hukum

Negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan Hak Asasi Manusia . Konsep negara hukum mempunyai ciri-ciri : adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya peradilan administrasi, supremasi aturan hukum, kesamaan di depan hukum dan jaminan perlindungan HAM.

2. Masyarakat Madani

Masyarakat madani yaitu masyarakat yang terbuka egaliter bebas dari dominasi dan tekanan negara. Masyarakat madani mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara melalui asosiasi-asosiasi sosial agar tumbuh sikap terbuka, percaya dan toleren antar individu dan kelompok yang berbeda. Sikap inilah yang sangat penting bagi bangunan politik demokrasi. Perwujudan masyarakat madani secara kongkret dilakukan oleh berbagai organisasi di luar negar seperti LSM. Masyarakat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, sebagai wujud demokrasi.

3. Aliansi Kelompok Strategis

Komponen lain yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi gerakan strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan termasuk pers yang bebas dan tanggung jawab. Partai politik merupakan struktur kelembagaan yang memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan politiknya. Kelompok gerakan yang diperankan oleh organisasi masyarakat maerupakan orang-orang yang terhimpun dalam satu wadah yang berorientasi

memberdayakan warganya seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan adalah sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria keahlian tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dll. Ketiga kelompok tersebut sangat besar peranannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi- organisasi ini memerankan dirinya secara kritis aspiratif untuk kepentingan organisasinya. Tak kalah pentingnya tegaknya demokrasi adalah keberadaan kalangan cendekiawan dan pers.

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip dasar demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Pemilihan Umum sebagai proses pembentukan pemerintah, hingga pemilihan umum diyakini oleh orang banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan.
2. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Parameter demokrasi juga dapat dilihat dari unsur-unsur : a). hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka; b). penegakan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum; c). kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat; d). kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab; e). pengakuan terhadap hak minoritas; f). pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan; g). sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif; h). keseimbangan dan keharmonisan tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan; dan j). lembaga peradilan yang independen.

MODUL V

A. HAK ASASI MANUSIA

Dalam berbagai literature menyatakan bahwa Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak sebagaimana kita lihat dalam “*Universal Declaration of Human Right*” 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban sejarah manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditanda tangani oleh Majelis Umum PBB tersebut dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik khususnya yang tergabung dalam PBB. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umat manusia, baik di barat maupun di timur kendatipun upaya tersebut masih bersifat lokal, partial dan sporadikal.

1. **Perkembangan HAM :** Tahun 1215 John Lackland (Raja Inggris) menandatangani “Magna Charta”, yang mencantumkan ketentuan, bahwa kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tidak berdasarkan Undang-Undan dan keputusan hakim. Pajak-pajak hanya boleh dipungut bila ada persetujuan dari dewan permusyawaratan, dan tidak hanya atas perintah raja saja. (Saat itu Magna Charta diakui sebagai konstitusi yang mengadopsi kebebasan dan kemerdekaan rakyat).

Kemudian pada Tahun 1679 hak kebebasan rakyat semakin diakui dgn dikeluarkannya : “Habeas Corpus Act”. Undang-Undang ini menegaskan, bahwa sekali-kali orang tidak boleh ditahan apabila tidak ada perintah dari hakim. Tahun 1689 di Inggris diberlakukan “Bill of Rights”, yang memberikan pengakuan Raja Inggris terhadap hak-hak rakyatnya. Termasuk dalam ketentuan ini adalah, tidak bolehnya anggota parlemen dituntut apabila dalam persidangan parlemen berbicara tentang sesuatu yang berbeda dengan keinginan Raja. Ketentuan ini merupakan perwujudan “freedom of Speech” bagi rakyat Inggris yang dihormati dan diakui Rajanya.

Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terjadi pula penguatan terhadap HAM melalui “Declaration of Independence”. Deklarasi kemerdekaan AS dan Inggris itu juga mengandung muatan HAM, seperti pernyataan, bahwa: a). Semua orang

diciptakan sama dan setara, b).Tuhan pencipta telah mengkaruniakan dan menganugerahkan kepada tiap-tiap manusia dengan hak-hak yang tidak dapat dirampas, seperti: hak hidup. Hak atas kemerdekaan, dan lain-lain

Demikianlah banyak riwayat diberbagai belahan dunia yang menunjukkan gerakan rakyat untuk mendapatkan hak-hak asasinya sebagai manusia. Sehingga akhirnya pada tgl 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB telah menerima “Universal Declaration of Human Rights”.

Dalam akar kebudayaan Indonesiapun pengakuan pengakuan serta peghormatan tentang hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal dengan istilah : “Hak Pepe” yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa seperti hak mengemukakan pendapat. Walaupun hal tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut & Berry, 1988 :3) dalam Kaelan,2008.

Dalam teori ilmu hukum disebutkan bahwa segala hak asasi yang dimiliki oleh manusia akan selalu diikuti oleh kewajiban asasinya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak pokok/ dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai pembawaan sejak lahir, yang berkaitan dengan harkat martabat manusia. Atau ada yang menyebutkan HAM sering pula diartikan sebagai hak-hak kemanusiaan (human rights), yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.

HAM tidak bias dipisahkan dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM), adalah kewajiban-kewajiban yang pokok / dasar yang harus dilakukan setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagi contoh, kewajiban asasi antara lain : kewajiban untuk tunduk dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku; kewajiban untuk saling membantu; kewajiban untuk hidup rukun dan damai; dan kewajiban untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, atau negara kesejahteraan (*welfare state*), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif.

Dimana pun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum

menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak azasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang.

Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah Kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, Indische Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara (Bakry, 2009: 243-244).

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945- 1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai politik sebagaimana termuat

dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 (Bakry, 2009: 245).

HAM di Indonesia dimuat dalam UUD 1945, yang keseluruhan itu dirumuskan berdasarkan Pancasila, atau dapat dikatakan Pancasila menjiwai seluruh materi UUD 1945. Dengan pemahaman seperti itu maka apabila UUD 1945 telah nyata-nyata memuat HAM, maka muatan itu tentunya dijiwai oleh Pancasila. Apabila diperhatikan dgn sungguh-sungguh maka diketahui, bahwa Pembukaan UUD 1945 banyak memuat HAM. Sejak alinea pertama hingga keempat materinya sarat dengan HAM. Pada Alinea pertama pada hakekatnya adalah pengakuan terhadap hak untuk merdeka atau “freedom to be free”. Sedangkan alinea kedua memuat asas merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang mrpk bagian dari HAM. Demikian juga pada alinea ketiga juga memuat HAM : Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, sebagai ekspresi HAM. Dan pada alinea keempat yang memuat empat tujuan didirikannya Negara juga merupakan HAM sebagai individu & sebagai bangsa. Termasuk dalam hal ini dimuat Pancasila yang nilai2nya juga merupakan HAM.

Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan (Bakry, 2009: 247).

Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran,

terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 (Bakry, 2009: 249).

Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi tuntutan reformasi yang antara lain terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, yang diawali dengan peninjauan TAP MPR, yang di tindak lanjuti dengan Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan yang lain. Berdasarkan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan kandungan HAM menjadi semakin efektif terutama dengan pula diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak hak Asasi Manusia.

MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Sehingga selain pada Pembukaan UUD 1945, HAM juga termuat dalam batang tubuh UUD 1945 seperti pada pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33, dan 34, serta ditambah lagi pada pasal 28 A sampai dengan 28 J yang khusus mengatur penerapan HAM pada BAB XA. Sehingga setelah dilakukan amandemen keempat. Dengan demikian yang mengatur tentang HAM ada **17 pasal** dalam batang tubuh UUD 1945 yang dijiwai oleh Pancasila, yang mengatur tentang penerapan HAM di Indonesia. Peristiwa monumental lainnya dalam penerapan HAM di Indonesia adalah diberlakukannya **UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia. HAM tidak membedakan latar belakang seorang individu, seperti ras, agama, warna kulit, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya.

2. Pengelompokan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengelompokan HAM di dunia internasional mencakup hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; serta hak pembangunan. Hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif.

a. Hak Sipil dan Politik mencakup sebagai berikut.

- 1) Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- 2) Hak untuk hidup.
- 3) Hak untuk tidak dihukum mati.
- 4) Hak untuk tidak disiksa
- 5) Hak untuk tidak ditahan sewenang – wenang.
- 6) Hak atas peradilan yang adil.

b. Hak ekonomi, sosial, dan budaya

Hak ekonomi, sosial dan budaya antara lain sbb : 1) Hak untuk bekerja.

- 2) Hak untuk mendapat upah yang adil.
- 4) Hak untuk cuti.
- 5) Hak atas makanan.
- 6) Hak atas perumahan.
- 7) Hak atas kesehatan.
- 8) Hak atas pendidikan.

c. Hak Pembangunan

Hak Pembangunan mencakup tiga hak berikut.

- 1) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
- 2) Hak untuk memperoleh perumahan yang layak.
- 3) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Adapun menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM dikelompokan sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meninggikan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

c. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

d. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa terkecuali, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

e. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum dan memeluk agama masing-masing.

f. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, bagi sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap

jabatan pemerintahan.

i. Hak Politik

Seorang berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

j. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, secara garis besar HAM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*).
- b. Hak asasi ekonomi (*property rights*).
- c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- d. Hak asasi politik (*political rights*).
- e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*).
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara perlindungan hukum (*procedural rights*).

B. RULE OF LAW

a. Pengertian Rule of Law

Sekretaris Jenderal mendefinisikan Rule of Law sebagai "prinsip tata pemerintahan di mana semua orang, lembaga dan badan, publik dan swasta, termasuk Negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum, sama-sama ditegakkan dan independen diadili, dan yang konsisten dengan norma dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini membutuhkan, juga, langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum, persamaan di depan hukum, pertanggungjawaban hukum, keadilan dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan dan transparansi prosedural dan hukum." ([Laporan Sekretaris Jenderal PBB : Aturan](#)

[hukum dan keadilan transisional dalam konflik dan pasca konflik masyarakat](#)
["\(2004\)](#)

b. **Institusi-institusi yang terkait dengan Rule of Law**

Momentum politik tahun 1998 yang seringkali disebut ‘reformasi,’ melahirkan Institusi-institusi baru di dalam sistem hukum. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amanah amendemen-amendemen konstitusional, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2002), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ‘diperkuat’ (dibentuk tahun 1993, kemudian diberikan dasar hukum yang baru yang memperkuat posisinya pada tahun 1999), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2008) kesemuanya dibentuk berdasarkan undang-undang yang disahkan pasca-reformasi. Adapun Institusi-institusi tersebut ada sembilan institusi yang sangat relevan dengan isu-isu negara hukum bagi hak asasi manusia yaitu :

- a. **Mahkamah Agung (MA),**
- b. **Mahkamah Konstitusi (MK),**
- c. **Komisi Yudisial (KY),**
- d. **Kejaksaan Agung (Kejagung),**
- e. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),**
- f. **Pengadilan Hak Asasi Manusia,**
- g. **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),**
- h. **Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan**
- i. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).**

Selain itu, adanya kondisi profesi hukum (advokat) yang akan dibahas secara singkat untuk memberikan latar belakang yang lebih kuat pada 9 institusi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat masing-masing institusi tersebut.

a. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem yudisial Indonesia. Di bawah MA terdapat empat cabang badan peradilan: (i) peradilan yurisdiksi umum, yang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus pidana dan perdata; (ii) peradilan agama (untuk hukum keluarga Islam); (iii) peradilan tata

usaha negara; dan (iv) peradilan militer.

Di bawah MA, terdapat Pengadilan Negeri (PN) di tingkat kotamadya/kabupaten dan Pengadilan Tinggi (PT) I tingkat propinsi. Masing-masing cabang badan peradilan di atas memiliki Pengadilan Tinggi. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan ketentuan-ketentuan dasar menyangkut pengadilan-pengadilan tingkat rendah. Kasus-kasus di semua tingkatan diadili oleh sebuah sidang yang terdiri dari tiga orang hakim, kecuali untuk pengadilan-pengadilan khusus tertentu yang berada di bawah Yurisdiksi Pengadilan Umum. (Lihat Lampiran tentang Struktur Mahkamah Agung). MA merupakan pengadilan banding terakhir atau kasasi. MA memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus akan diperiksa kembali atau hanya sebatas pemeriksaan atas putusan-putusan Pengadilan Tinggi (putusan-putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi dalam lingkup Peradilan Umum, Khusus, Tata Usaha Negara dan Militer yang dapat dikasasi ke MA).

MA tidak memeriksa temuan-temuan fakta yang ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya tetapi hanya mendengarkan banding mengenai pertanyaan-pertanyaan hukum. Berdasarkan undang-undang, MA juga berwenang untuk memeriksa kesesuaian Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda). Terdapat 51 orang hakim MA dan total 7.390 orang hakim di semua tingkatan di bawah MA.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan produk reformasi. Kewenangan dan tanggung jawabnya termasuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang terhadap Konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, publik atau badan hukum, dan lembaga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, tetapi hanya dengan syarat bahwa si pemohon dapat membuktikan bahwa hak

konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu undang-undang.

MK terdiri dari sembilan orang hakim. Tiga dari sembilan orang hakim tersebut dipilih oleh pemerintah, tiga dipilih oleh DPR dan tiga lainnya dipilih oleh MA. Kesembilan orang hakim tersebut menerima permohonan pengujian dan mengambil keputusan hanya apabila kesembilan orang hakim hadir. Penting untuk dicatat, pengujian undang-undang (undang-undang yang dibentuk oleh parlemen) terhadap Konstitusi dilakukan oleh MK, sedangkan pengujian peraturan-peraturan di bawah undang-undang di dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan (PP, Perpres dan Perda) terhadap undang-undang dilakukan oleh MA. Akibatnya, peraturan-peraturan di bawah undang-undang tidak dapat diuji terhadap prinsip-prinsip konstitusional.

b. Komisi Yudisial (KY),

Berdampingan dengan MA dan MK adalah Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Konstitusi hasil amendemen, KY berwenang untuk mengajukan calon-calon hakim MA, dan memiliki kewenangan lebih lanjut untuk menjaga dan menjamin kehormatan, martabat dan perilaku para hakim. Ketentuan-ketentuan konstitusional ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menetapkan rincian mengenai bagaimana KY mengajukan calon-calon hakim MA dan mekanisme pengawasan KY terhadap tindakan para hakim MA dan MK. Namun, ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pengawasan tersebut telah diputus tidak konstitusional oleh MK pada tanggal 16 Agustus 2006 atas dasar bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak diatur dengan jelas sehingga memungkinkan terjadinya ketidakpastian. Oleh karena itu, sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 diubah, maka kewenangan KY hanya sebatas mengajukan calon-calon hakim MA ke DPR. Terdapat tujuh orang Komisioner KY. Para calon komisioner dinominasikan oleh Presiden dan dipilih oleh DPR. Para Komisioner menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.

c. Kejaksaan Agung (Kejagung),

Fungsi-fungsi kunci Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah melakukan penuntutan atas nama negara dan melaksanakan perintah dan putusan akhir pengadilan yang mengikat. Kejagung juga dapat melakukan\ investigasi atas kejahatan-kejahatan tertentu dan melakukan investigasi lanjutan untuk melengkapi bukti-bukti sebelum menyerahkannya kepada pengadilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga berwenang untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah untuk masalah-masalah perdata dan administratif, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain tugas-tugas penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, Kejagung juga bertugas untuk, antara lain, mengamankan kebijakan tentang pelaksanaan undang-undang; pengawasan distribusi barang-barang cetakan; pengawasan keyakinan beragama yang mungkin berbahaya bagi negara dan masyarakat; serta pencegahan penyalahgunaan agama dan/atau penodaan. Struktur Kejagung dapat dikatakan unik mengingat Kejagung memiliki unit intelijen kendati tugas-tugas utamanya adalah untuk melakukan penuntutan. UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung merupakan undang-undang pasca reformasi. Jaksa Agung diangkat oleh presiden dan merupakan anggota kabinet. Berkaca pada struktur pengadilan, terdapat kantorkantor\ kejaksaan di tingkat kotamadya dan propinsi\ (Kejaksaan Tinggi).

d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan diletakkan di bawah pengawasan Presiden. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan sebuah fondasi baru bagi Komnas HAM.

Tugas-tugas Komnas HAM adalah: untuk melakukan riset, pengawasan, pendidikan publik, dan mediasi terkait dengan kasus-kasus hak asasi manusia. Komnas HAM menyediakan konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dan dapat merekomendasikan para pihak untuk pergi ke pengadilan. Komnas HAM juga

memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Peran utama Komnas HAM adalah untuk mendidik pemerintah dan publik mengenai hak asasi manusia, membentuk jaringan para pembela hak asasi manusia, dan menerima pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menetapkan bahwa terdapat 35 orang komisioner yang dinominasikan oleh Komnas HAM untuk kemudian dipilih oleh DPR untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun. Namun, pada proses pemilihan tahun 2007, DPR menerima masukan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memilih Komisioner Komnas HAM dalam jumlah yang lebih kecil agar lebih efektif. Saat ini terdapat sebelas orang Komisioner yang bertugas sampai tahun 2012.

Komnas HAM memiliki Kantor-kantor Perwakilan di tiga propinsi: Aceh, Maluku dan Sulawesi Tengah. Ketiga kantor tersebut memiliki tanggung jawab umum untuk membantu penyampaian program-program Komnas HAM di bawah pimpinan Sub-sub Komisi terkait. Komnas HAM juga memiliki Perwakilan-perwakilan (Komisioner-komisioner Daerah) dan staf pendukung di tiga propinsi lainnya: Papua, Kalimantan Barat dan Sumatra Barat.

e. Pengadilan Hak Asasi Manusia,

Pengadilan khusus tentang hak asasi manusia yang dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Umum, mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu ciri utama dari pengadilan khusus ini adalah jumlah hakim. Kasus-kasus diperiksa oleh 5 (lima) orang hakim, (tiga) orang di antaranya adalah hakim ad-hoc. Terdapat 12 (dua belas) orang hakim ad-hoc yang dipilih oleh MA untuk maksimum dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun.

f. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mulai berfungsi pada tahun 2008. Terdapat tujuh orang anggota LPSK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Pada bulan Desember 2009, LPSK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komnas HAM untuk membentuk sebuah komite bersama untuk merumuskan pedoman teknis tentang perlindungan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia.

g. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan POLRI berdasarkan undang-undang mencakup meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, tetapi tugas pokok POLRI adalah melakukan penyidikan berdasarkan KUHP dan undang-undang pidana lainnya. Polisi memiliki kewenangan untuk menyidik hampir semua jenis kejahatan atas inisiatifnya sendiri. Namun, KUHP melarang polisi melakukan investigasi atas kejahatan-kejahatan yang mensyaratkan adanya permohonan dari 'pihak terkait' untuk mengambil tindakan melawan orang yang diduga melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini disebut 'delik aduan' dan mencakup sejumlah masalah hukum keluarga, kejahatan penghinaan, dan pengungkapan informasi rahasia. Kepala POLRI (Kapolri) dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Struktur POLRI mencerminkan struktur pemerintahan administratif. POLRI memiliki perwakilan di tingkat propinsi, yakni Kepolisian Daerah (Polda) dengan seorang Kapolda. Setiap Polda memiliki kewenangan untuk menyusun perwakilan di tingkat sub-propinsi sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada umumnya, kantor-kantor kepolisian berlokasi di tingkat kabupaten atau kotamadya (Kepolisian Resort atau Polres) dan di tingkat kecamatan (Kepolisian Sektor atau Polsek).

h. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan mulai berfungsi pada tahun 2003. KPK berhubungan dengan pencegahan dan investigasi korupsi dan juga penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah atau sekitar 114.000 dollar AS. KPK memiliki lima orang komisioner yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon-calon yang dinominasikan oleh Presiden. Kasus-kasus dari KPK diajukan hanya ke Pengadilan Khusus Anti Korupsi yang juga didirikan berdasarkan undang-undang yang sama. Pengadilan Khusus tersebut memiliki 5 (lima) orang hakim, 3 (tiga) orang di antaranya adalah hakim ad-hoc. Hakim-hakim ad-hoc tersebut dipilih oleh sebuah Komite pemilihan khusus di bawah MA.

C. WARGA NEGARA

Dalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan Abad XXI harus berperan aktif dalam hal; (1) Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab; (2) Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup; (3) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kepentingan kemanusiaan.

Dalam kaitannya pada butir 1 tersebut diatas yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga Negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, maka Sub Bab pada Modul ini membahas mengenai Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara. Untuk itu sebelum membahas lebih jauh hal tersebut perlu kiranya dalam Modul ini akan dipaparkan tentang organisasi negara yang mengatur kehidupan warga negara tersebut.

1. Pengertian Negara

Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara, karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama.

Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerjasama, Menurut Wirjono Prodjodikoro (1983:2), negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. (Lubis, 1982: 26).

Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat.

2. Unsur-unsur Negara

Dengan memperhatikan pengertian negara sebagaimana dikemukakan oleh

beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa Negara memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:

a. Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga Negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan.

Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang-orang yang berada di wilayah negara. Di antara status orang-orang dalam negara tentunya status yang kuat dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah negara yang bersangkutan adalah status warga negara.

Status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut (Samekto dan Kridalaksana, 2008:59):

- 1) Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu Negara berhak melindungi warganya di luar negeri;
- 2) Kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer;
- 3) Suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain;
- 4) Berdasarkan praktek, secara garis besar kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh karena :
 - a) Berdasarkan kewarganegaraan orang tua (*Ius Sanguinis*);
 - b) Berdasarkan tempat kelahiran (*Ius Soli*);
 - c) Berdasarkan asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli*.

d) Melalui naturalisasi (melalui perkawinan, misalnya seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami, atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara).

b. Wilayah dengan Batas-batas Tertentu

Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afganistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya.

Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut *ekstra teritorial*. Yang termasuk wilayah *ekstra teritorial* adalah kapal di bawah bendera suatu negara dan kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi Negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308).

Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga) batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah:

1) Batas Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut territorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan

sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

2) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen (*continental shelf*) adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;
- b) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;
- c) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;
- d) Tuntutan (*claim*) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.

Batas landas kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan. Kewenangan atau hak suatu negara dalam landas kontinen adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut.

D. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek.

Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran akan kebebasan berarti peningkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bakry, 2009: 228).

Pengertian **Hak**, menurut Prof. Dr. Notonagoro : Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian Kewajiban berasal dari kata **Wajib** adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dengan demikian maksud **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Pengertian warga negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan UUD 1945 Psl 26). Sehingga tidak sama dengan kawula negara atau anggota sebuah negara. Berikut akan kita bahas berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga Negara :

Kewajiban negara

1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4).
3. menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)
4. Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2)

5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3).
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
7. membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)
8. mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
9. memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4)
10. memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat 5)
11. memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).
12. menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2).
13. mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
14. memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1)
15. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2)

16. bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

Hak warga Negara :

1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
4. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)
5. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
6. memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2)
7. pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
8. bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)
9. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
10. status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3)
11. memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1)
12. kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
13. kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
14. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan,

- mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
15. perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1)
 16. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan
berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. (Pasal 28G, ayat 2)
 17. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).
 18. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2)
 19. jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
 20. mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).
 21. hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).
 22. bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2)
 23. identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).
 24. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1)
mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1)

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia

1. Karena kelahiran
2. Karena pengangkatan
3. Karena dikabulkannya permohonan
4. Karena pewarganegaraan
5. Karena perkawinan
6. Karena turut ayah dan atau ibu
7. Karena pernyataan

Bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia

1. Akta kelahiran
2. Surat bukti kewarganegaraan (*kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing*)
3. Surat bukti kewarganegaraan (*petikan keputusan Presiden*)*krn permohonan/pewarganegaraan*
4. Surat bukti kewarganegaraan (*surat edaran menteri kehakiman...*) *krn pernyataan*

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor. 12 tahun. 2006 pasal. 4 menyatakan :

1. Orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia
4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing
5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia
6. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu.

7. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
11. Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia.

WAWASAN NUSANTARA

Modul VI

KEGIATAN BELAJAR 1.

Modul VI ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari pengertian dan ruang lingkup wawasan nusantara, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai Kompetensi Dasar berupa kemampuan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup wawasan nusantara.

Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pengaruh ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

Materi dalam modul VI ini terdiri dari 3 pokok bahasan yang disampaikan dalam 2 kali kegiatan belajar, yaitu : pengertian dan faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara, ketahanan nasional dan pengaruh ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Pengertian-Wawasan Nusantara

Sebelum memahami tentang pengertian wawasan nusantara, hendaknya kita juga harus memahami tentang wawasan nasional yang juga merupakan dasar untuk memahami tentang wawasan nusantara. Wawasan nasional pada dasarnya merupakan geopolitik suatu negara. Karena wawasan nasional itu merupakan pengejawatahan dari suatu bangsa yang telah menegara. Dalam menyelenggarakan kehidupannya, suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh geografis maupun lingkungannya dimana bangsa itu berada. Pengaruh ini juga timbul dari hubungan timbal balik antar filisofi bangsa, ideologi, aspirasi dan cita-cita, kondisi sosial masyarakat, budaya, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya. Maka dari itu diperlukan suatu konsepsi bagaimana bangsa yang bersangkutan memandang dan mengatasi persoalan yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya, keutuhan wilayahnya, serta jati dirinya.

Konsepsi inilah yang disebut dengan wawasan nasional (wawasan bangsa).

Ada tiga faktor yang menentukan wawasan nasional, yang pada dasarnya merupakan suatu lingkungan strategis yang berpengaruh bagi suatu bangsa tersebut. adapun faktor itu yaitu:

1. Bumi atau ruang (space) dimana bangsa itu ada.
2. Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyat dari bangsa tersebut.
3. Lingkungan atau alam disekitarnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya ditentukan oleh proses interelasi dari bangsa itu dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi obyektif geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subyektif serta idealismenya sebagai aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermatabat.

Konsep tentang wawasan nusantara tidak jauh berbeda dengan konsep dari wawasan nasional karena keduanya saling berkaitan. Dimana wawasan nusantara adalah wawasan nasional karena cara pandang bangsa Indonesia yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di atas dasar kebhinekaan yang mana nantinya cara pandang ini kemudian disebut dengan wawasan nusantara. Pengertian wawasan nusantara dapat dilihat dari berbagai pandangan baik itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ataupun pandangan oleh para ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Jadi Wawasan nusantara adalah suatu cara pandang / cara penglihatan atau cara tinjau (suatau bangsa) dalam hal ini bangasa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, dalam eksistensinya dalam pergaulan dunia dan dalam pembangunannya dilingkungan nasional, regional dan global.

B. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara pada hakekatnya adalah persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional. Dengan demikian konsep dasar wawasan nusantara memiliki ciri-ciri pokok yaitu sebagai berikut:

1. Mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara.
2. Mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan yang manunggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi dan tata laku.
3. Mawas ke luar menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan dan kebulatan wadah, isi dan tata laku.

Secara lebih luas tujuan dari wawasan nusantara itu sendiri meliputi:

1. Tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial.
2. Tujuan ke luar yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Dengan mencermati sejarah dari perkembangan dan lingkungan keberadaan bangsa dan negara Indonesia maka fungsi dari wawasan nusantara itu ialah:

1. Membentuk dan membina persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui integrasi seluruh aspek dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional baik pembangunan pada aspek kesejahteraan maupun keamanan dalam upaya mencapai tujuan nasional.

C. Landasan Hukum Wawasan Nusantara

UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara yang menjadi pedoman pokok kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga UUD 1945 menjadi landasan konstitusional wawasan nusantara. Kedudukan wawasan nusantara dalam sistem kehidupan nasional Indonesia urutannya sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta sebagai dasar negara
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara
3. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin atau prinsip dasar pengaturan kehidupan nasional Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar.

D. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional Indonesia pada

dasarnya dikembangkan berdasarkan teori wawasan secara universal yang dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Ada beberapa latar belakang pemikiran mengenai wawasan nusantara yaitu:

1. Latar belakang filosofis

Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya berakar dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional. Setiap sila dalam Pancasila memberikan nilai-nilai tentang landasan filosofis yang nantinya akan menjadi dasar pemikiran tentang wawasan nusantara dan wawasan nasional.

2. Latar belakang berdasarkan aspek kewilayahan

Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas astronominya dari wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Selain dari batas astronomi, letak wilayah kepulauan Indonesia juga didasarkan dari pembagian laut antara negara Indonesia dengan negara disekitarnya. Batas-batas ini sudah disepakati lewat perundingan-perundingan bersama antara negara Indonesia dengan negara disekitarnya yang disaksikan oleh PBB sebagai lembaga tertinggi.

3. Latar belakang berdasarkan aspek social budaya

Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri-ciri kebudayaan yang sangat beragam dibandingkan dengan negara lainnya didunia. Perbedaan kebudayaan ini disebabkan karena pengaruh ruang lingkup yang berupa kepulauan dimana setiap pulau memiliki perbedaan dalam masyarakatnya. Selain itu masyarakat di dalam pulau ini memiliki etnik dan ras berbeda walaupun tinggal dalam satu pulau. Dan penyebab perbedaan ini juga dikarenakan intensitas pengaruh pulau-pulau yang berbeda. Sehingga dari perbedaan ini hendaknya bahwa proses sosial dalam keseluruhan upaya menjaga persatuan dan kesatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki kehidupan bersama secara harmonis.

4. Latar belakang berdasarkan aspek kesejarahan (histories)

Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dulu dimulai dari

jaman Hindu-Buddha hingga jaman penjajahan dimana rakyat Indonesia memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis tanpa harus adanya peperangan baik itu secara intern juga ekstern. Keinginan ini juga didasarkan pada saat bangsa Eropa yang ingin menjajah Indonesia, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa kebangsaan dengan dibentuknya berbagai wadah atau lembaga atau organisasi guna mencapai kehidupan yang merdeka. Sehingga dari sikap rasa nasionalisme yang sama ini yang akan dilakukan oleh rakyat Indonesia walaupun memiliki perbedaan kebudayaan nantinya akan menimbulkan pemikiran akan wawasan nasional tersebut yang akan terus berlanjut hingga sekarang.

E. **Unsur-Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara**

Konsepsi wawasan nusantara meliputi tiga unsur yaitu:

1. Wadah (counter)

Wadah kehidupan bangsa Indonesia meliputi wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan beraneka ragam budaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan organisasi kenegaraan adalah wadah kegiatan kenegaraan dalam wujud *supra politik*. Sedangkan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud *infra politik*.

2. Isi (content)

Isi dari wawasan nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus mampu diciptakan persatuan dan kesatuan dalam berbhineka dalam kehidupan nasional.

3. Tata Laku (conduct)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang melahirkan perilaku bangsa Indonesia baik tata laku batiniah dan lahiriah. Kedua tata laku ini akan mencerminkan identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta akan tanah air dalam semua aspek.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

Wilayah

a. Asas kepulauan

Menurut pengertian dalam asas ini laut yang dalam wilayah kepulauan suatu Negara dipahami sebagai suatu keastuan wilayah yang tidak terpisahkan dengan daratan (pulau).

b. Kepulauan Indonesia

Kepulauan Indonesia dipahami sebagai suatu bentuk kewilayahan yang terdiri dari bannyak pulau-pulau yang disatukan atau dalam suatau kesatuan Republik Indonesia.

c. Konsepsi Wilayah Lautan

Sesuai dengan Hukum Laut Internasional secara garis besar Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki, laut territorial, perairan pedalaman, zone ekonomi eksklusif dan landas continental

- 1). Negara kepulauan adalah suatu Negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan perairan dalam wilayah kepulauan itu dianggap dalam satu kesatuan.
- 2). Laut territorial, adalah suatu wilayah laut yang lebarnya tidak lebih 12 mil laut diukur dari garid pangkal (Garis air surut terendah), Kepulauan suatu Negara pantai mencakup daratan perairan pedalaman dan laut territorial.
- 3). Perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam garis pangkal.
- 4). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Didalam ZEE Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan ekplorasi, ekpolitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan.
- 5). Landas kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teretorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 mil.

d. Karakteristik Wilayah Nusantara, terletak diantara dua benua yaitu asia dan Australian dan diantara dua samudera yaitu samudera pasifik dan samudera Indonesia, yang dari 17.508 pulau besar maupun kecil, jumlah pulau yang sudah memilik nama 6.044. Luas wilayah seluruhnya adalah 5.293.250 km² yant terdiri dari daratan 2.027.087 km² dan 3.166.163 km².

G. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

Penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata kehidupan nasioanal memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan. Pembangunan ini saling terkait secara menyeluruh terpadu yang diperlukan di semua lingkungan dan lapisan baik supra, infra struktur maupun masyarakat. Dengan demikian wawasan nusantara hendaknya diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku setiap warga negara maupun pemerintah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara Indonesia.

H. Tantangan Implementasi

Ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan atau implementasi wawasan nusantara yaitu antara lain:

1. Pemberdayaan tantangan masyarakat (SDM dan kondisi nasional yang berupa pembangunan nasional yang belum merata)
2. Dunia tanpa batas (perkembangan IPTEK seperti telekomunikasi, transportasi, dan IT)
3. Era baru kapitalisme (kapitalisme modern)
4. Kesadaran rakyat sebagai warga negara Indonesia.

I. Prospek Implementasi

Wawasan nusantara sebagai *National Vision* yang mengutamakan persatuan dan kesatuan tetap valid kini dan dimasa datang akan tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam implemntasinya, peranan daerah dan rakyat kecil perlu diperdayakan. Hal ini dapat terwujud apabila faktor-faktor dominant berikut dapat terpenuhi yaitu:

1. Keteladanan kepemimpinan (sikap dari pemerintah pusat)
2. Pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan

3. Media massa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif
4. Penegakan hukum yang adil.

LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan faktor yang dominan prospek implementasi wawasan nusantara ?
2. Sebutkan dan jelaskan hakekat wawasan nusantara ?
3. Sebutkan maksud dari konsepsi wilayah lautan?
4. Jelaskan yang dimaksud latar belakang pemiliran wawasan nusantara ?
5. Apakah yang dimaksud dengan pengertian wawasan nusantara ?

RANGKUMAN

1. Ada tiga faktor yang menentukan wawasan nasional, yang pada dasarnya merupakan suatu lingkungan strategis yang berpengaruh bagi suatu bangsa tersebut. adapun faktor itu yaitu:
 - a. Bumi atau ruang (space) dimana bangsa itu ada.
 - b. Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyat dari bangsa tersebut.
 - c. Lingkungan atau alam disekitarnya.
2. Wawasan nusantara adalah suatu cara pandang / cara penglihatan atau cara tinjau (suatau bangsa) dalam hal ini bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, dalam eksistensinya dalam pergaulan dunia dan dalam pembangunannya dilingkungan nasional, regional dan global.
3. Latar Belakang Pemikiran Wawasan Nusantara
 - a. Latar belakang filosofis
 - b. Latar belakang berdasarkan aspek kewilayahan
 - c. Latar belakang berdasarkan aspek social budaya
 - d. Latar belakang berdasarkan aspek kesejarahan (histories)

4. Unsur-Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara adalah
 - a. Wadah (counter)
 - b. Isi (content)
 - c. Tata Laku (conduct)
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara Wilayah
 - a. Asas kepulauan
 - b. Kepulauan Indonesia
 - c. Konsepsi Wilayah Lautan
 - d. Karakteristik Wilayah Nusantara
6. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional adalah Penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan.
7. Tantangan Implementasi, terdapat pada Pemberdayaan tantangan masyarakat, Dunia tanpa batas, Era baru kapitalisme, Kesadaran rakyat sebagai warga negara Indonesia
8. Prospek Implementasi, Keteladanan kepemimpinan (sikap dari pemerintah pusat), Pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan, Media massa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif, Penegakan hukum yang adil.

KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang dan landasan ketahanan nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan yang berintergrasi berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang berasal dari luar maupun dalam yang secara langsung maupun tak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan nasionalnya. Jadi hakekat ketahanan nasional yaitu keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Pada dasarnya ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh berdasarkan falsafah negara, ideologi negara, konstitusi dan wawasan nasional dengan metode Astagatra. Aspek kehidupan dalam sistem kehidupan nasional pada dasarnya dapat digambarkan kedalam delapan aspek (Astagatra) yaitu: geografi, kependudukan, SDA (merupakan aspek alamiah yang bersifat statis), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam (merupakan aspek sosial yang bersifat dinamis).

Pendekatan kesejahteraan dan keamanan adalah pendekatan yang didasarkan atas pemikiran, bahwa dalam setiap kehidupan selalu menampakkan dua kebutuhan dasar hidup dan kehidupan (kesejahteraan dan keamanan). Kesejahteraan atau hidup yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dan negara menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan keamanan atau kehidupan yang ingin dicapai adalah kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk melindungi nilai-nilai nasional itu terhadap ancaman dari dalam maupun luar.

B. Ciri-ciri Ketahanan Nasional Indonesia

Berdasarkan pengertian dan konsepsi ketahanan nasional di atas, maka ketahanan nasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan kondisi suatu bangsa.
2. Difokuskan untuk mempertahankan eksistensi dan mengembangkan kehidupan bangsa.
3. Berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional.
4. Ketahanan nasional bukan untuk pertahanan, tetapi untuk menghadapi ATHG baik dari luar maupun dari dalam dan secara langsung atau tak langsung.

C. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia

Adapun asas-asas yang terkandung dalam konsep dan pengertian dari pertahanan nasional yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat pada setiap saat dalam kehidupan nasional.
2. Komprehensif-integral atau utuh menyeluruh dan terpadu dalam wujud keterpaduan dan kesatuan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana kehidupan ini digambarkan dalam Astagatra.
3. Mawas ke dalam dan mawas ke luar. Dengan mawas ke dalam tujuan dari ketahanan nasional yaitu menimbulkan hakekat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan kualitas derajat kemandirian bangsa untuk memiliki dan mengembangkan daya saing. Sedangkan mawas ke luar ketahanan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan kekuatan nasionalnya, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain.
4. Kekeluargaan. Asas ini mengandung sifat kearifan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun dalam asas ini diakui adanya perbedaan, tetapi perbedaan itu dijaga agar tidak terjadi konflik yang saling menghancurkan, namun dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan.

D. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia yang ada pada dasarnya merupakan kondisi

dinamik bangsa Indonesia yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. **Manunggal.** Bersifat sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.
2. **Dinamis.** Tingkat ketahanan nasional suatu bangsa tidak tetap, tetapi dapat meningkat dan menurun tergantung situasi serta kondisi negara itu sendiri.
3. **Mandiri.** Dari sifat manunggal itu akan mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga merupakan daya tangkal terhadap negara lain.
4. **Mengutamakan konsultasi dan kerjasama.** Ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap adu kekuatan atau adu kekuasaan, namun ketahanan nasional mengutamakan konsultasi dan saling menghargai dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara serta menjauhi antagoisme dan konfrontasi.

E. Aspek-aspek Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek, terutama aspek-aspek dinamis di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat kompleks dan sangat sulit dipantau. Tata kehidupan nasional pada dasarnya meliputi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra) yang merupakan aspek dinamis. Karenanya konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan nasional yaitu:

1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis yang meliputi aspek geografi, kependudukan dan SDA
2. Aspek yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.

F. Tinjauan Ketahanan Nasional dari Aspek Trigatra

Aspek-aspek Trigatra yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan dan SDA. Adapun tinjauan dari ketiga aspek ini yaitu:

a. Geografi.

Lokasi dan posisi geografis suatu negara memberikan gambaran tentang

bentuknya baik ke dalam dan bentuknya ke luar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, isi, dan tata susunan wilayah negara. Sedangkan bentuk ke luar menentukan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Bentuk negara baik ke dalam maupun ke luar dalam pengertian geografis selain bermakna sebagai wadah dan ruang hidup bagi bangsa yang mendiaminya, sekaligus mempengaruhi wujud ini dan kehidupan bangsa, namun sebaliknya kehidupan bangsa dapat mempengaruhi lingkungannya.

b. Penduduk

Penduduk adalah orang atau manusia yang mendiami atau bertempat tinggal di suatu tempat atau wilayah. Analisa kependudukan berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan, sebagai akibat dari adanya perubahan jumlah, komposisi, persebaran maupun kualitas penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi kependudukan yaitu:

- a. Jumlah dan komposisi penduduk yang setiap saat dapat berubah karena disebabkan bekerjanya tiga variable utama yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.
- b. Jumlah dan komposisi penduduk dipengaruhi oleh bekerjanya variable demografis. Tiap variable juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemajuan IPTEK (contohnya: program KB)
- c. Masalah-masalah kependudukan di Indonesia dewasa ini pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu:
 - 1) Laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh menurunnya tingkat mortalitas dengan pesat dan laju ini akan membawa konsekuensi dalam bentuk aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hankam.
 - 2) Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata atau berimbang antara pulau yang satu dengan yang lain.

Jika dikaitkan dengan pertahanan nasional laju pertumbuhan penduduk dapat memberikan arti yang positif bila dikaitkan dengan kesediaan tenaga kerja dan angkatan kerja, hal ini dapat memperkuat ketahanan nasional. Tetapi, bila mana pertumbuhan tenaga kerja dan angkatan kerja tidak dapat memanfaatkan secara penuh dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi, politik, sosial dan

hankam. Penyebaran penduduk yang tidak berimbang dan proposional dapat memperlemah ketahanan nasional, lebih-lebih bila dikaitkan dengan daerah-daerah perbatasan.

c. Keadaan alam dan sumber kekayaan alam (SDA)

Kekayaan alam suatu negara meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara, permukaan bumi laut dan perairan dan di dalam bumi. Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk memanfaatkan kekayaan alamnya berdasarkan asas maksimal, lestari dan berdaya asing.

G. Tinjauan Ketahanan Nasional dari Aspek Pancagatra

Aspek-aspek Pancagatra yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan dan SDA. Adapun tinjauan dari kelima aspek ini yaitu:

a. Gatra ideologi

Ketahanan nasional Indonesia dibidang ideologi adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki lima unsur yaitu sila-sila sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Kelima nilai ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing nilai tidak dapat dipahami dan diberi arti secara terpisah dari keseluruhan nilai lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ideologi yaitu sebagai berikut:

- 1) **Kemajemukan masyarakat Indonesia.** Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan keragaman ini juga memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Berbagai nilai ini tentu dapat memperkaya dan memperkuat kepribadian dan kebudayaan bangsa, tetapi perbedaan ini juga akan menimbulkan berbagai konsepsi yang juga akan menyebabkan perpecahan

bangsa, sehingga perlu ditanamkan nilai ketahanan nasional.

- 2) **Perkembangan dunia.** Perkembangan dunia yang semakin maju pesat ini akan menimbulkan berbagai persaingan antara kekuatan-kekuatan negara besar yang mempunyai pengaruh di dunia, antara lain melalui filtrasi ideologi atau nilai-nilai setiap negara tersebut.
- 3) **Kepemimpinan.** Peranan pemimpin dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia menganut budaya Paternalisme. Sehingga pemimpin yang berperilaku mencerminkan nilai-nilai Pancasila sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat lingkungannya.
- 4) **Pembangunan nasional.** Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional Indonesia.

b. Gatra politik

Ketahanan nasional di bidang politik diartikan sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Indonesia.

Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diproses atau terproses dalam tatanan supra dan infra struktur politik. Sistem politik yang mencakup supra struktur politik yaitu: lembaga atau badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, badan pengawasan dan badan pertimbangan. Sedangkan yang termasuk infra struktur meliputi partai politik, golongan kepentingan dan kelompok penekan. Disamping itu, kultur politik dan proses politik berpengaruh dalam kehidupan politik. Kultur politik adalah bagaimana kehidupan politik diatur, ditentukan dan dilaksanakan. Kultur politik adalah mekanisme yang menentukan dan mengatur bagaimana keputusan politik atau kebijaksanaan umum ditentukan.

c. Gatra ekonomi

Ketahanan nasional Indonesia dibidang ekonomi diartikan sebagai kondisi

dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup ekonomi bangsa dan negara Indonesia. Adanya perbedaan pada aspek alamiah dan sosial yang dimiliki oleh masing-masing negara telah menimbulkan kondisi, situasi serta akibat yang berbeda terhadap kehidupan ekonomi suatu negara. Adapun faktor eksternal dan internal yang secara subyektif berpengaruh yaitu:

- 1) **Sifat keterbukaan ekonomi.** Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan bercorak terhadap kehidupan ekonomi negara tersebut. selain itu sistem ekonomi ini juga sangat dipengaruhi oleh ideologi negara tersebut.
- 2) **Struktur ekonomi.** Struktur ekonomi suatu negara akan menentukan sampai seberapa jauh negara tersebut mampu menghadapi pengaruh yang timbul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- 3) **Potensi dan pengelolaan SDA.** Negara dengan potensi SDA yang beraneka ragam akan mampu menghadapi ATHG yang ditambah dengan kemampuan untuk mengelola SDA ini yang didukung dengan potensi dari sumber daya yang lain seperti SDM, modal, dan teknologi yang maju.
- 4) **Potensi dan pengelolaan SDM.** Sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai nilai yang positif bagi pembinaan dan pengembangan ketahanan nasional.
- 5) **Teknologi.** Kemajuan teknologi akan sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi suatu negara tersebut. namun kemajuan ini juga akan menimbulkan kerawanan, karena ketergantungan yang besar terhadap teknologi dari luar karena kurangnya kemampuan menguasai teknologi yang diperlukan serta pemanfaatannya (penggunaan teknologi maju oleh negara berkembang).
- 6) **Birokrasi dan sikap masyarakat.** Sistem birokrasi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kondisi kehidupan ekonomi, karena mampu menciptakan iklim yang sehat dan dinamis. Atau sebaliknya.
- 7) **Manajemen.** Penerapan manajemen yang tepat dan memadai akan sangat

berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dimana tujuannya untuk meningkatkan produktivas dan mutu produksi barang dan jasa.

- 8) **Infrastruktur.** Infrastruktur ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa.
- 9) **Hubungan ekonomi luar negeri.** Jalinan antara suatu negara dengan negara yang lain akan memberikan pengaruh perekonomian terhadap negara tersebut, misalnya dalam bidang perdagangan.
- 10) **Diversifikasi pemasaran.** Peningkatan produksi akan berarti jika pemasarannya dilakukan baik ke dalam maupun ke luar negeri, pemasaran ini akan menimbulkan persaingan sehingga diperlukannya diversifikasi pemasaran barang dan jasa.

d. Gatra sosial budaya.

Ketahanan nasional Indonesia dibidang sosial budaya adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tak langsung yang membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia adalah kehidupan yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keamanan di bidang sosial budaya dapat bersumber dari aspek-aspek lain dari luar sosial budaya. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) **Agama.** Dalam negara Pancasila peranan agama sangat besar, dimana setiap umat beragama diakui sepenuhnya akan haknya untuk memeluk agamanya dan menjalaninya sesuai kepercayaanya. Denga ini maka masyarakat dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan bertambah kuat.
- 2) **Tradisi.** Nilai-nilai, norma, dan lembaga-lembaga yang terkandung dalam tradisi di setiap masyarakat akan sangat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia di bidang sosial budaya. Hal ini juga tergantung pada tolak tradisi pada ukuran dari pengejawatahan nilai-nilai luhur dalam falsafah dan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

- 3) **Pendidikan, IPTEK.** Pendidikan berfungsi mengembangkan tingkah laku dalam wujud nyata nilai-nilai falsafah Pancasila dan juga berfungsi mengembangkan nilai-nilai lain yang menunjang. Pendidikan juga dapat merubah dan meniadakan nilai-nilai sosial budaya yang kurang atau tidak menunjang dalam ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Sejalan dengan itu, pengembangan dan penerapan IPTEK akan sangat berpengaruh juga baik itu bersifat positif atau negatif.

e. Gatra pertahanan keamanan

Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pertahanan nasional yaitu:

- 1) **Doktrin.** Doktrin Hankam merupakan asas dan pedoman perwujudan sistem pertahanan keamanan dengan perbidangan dari berbagai masalah yang timbul.
- 2) **Wawasan Nasional.** Wawasan yang dianaut di doktrin pertahanan keamanan adalah wawasan nasional dari negara yang bersangkutan.
- 3) **Sistem Pertahanan Keamanan.** Untuk mewujudkan itu maka diperlukannya suatu sistem yang mampu untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya tangkal jika terjadi sesuatu. Sistem pertahanan ini berupa perpaduan serasi antar sistek dan sissos yang bersumber pada falsafah hidup bangsa, ideologi negara dan perjuangan bangsa agar dapat dimanfaatkan secara ampuh dan cocok disamping penggunaan sistek.
- 4) **Geografi.** Kondisi geografi suatu negara juga sangat diperlukan guna memenuhi kekuatan pertahanan keamanan yang baik.
- 5) **Manusia.** Manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat, motivator, disiplin, etos kerja serta jiwa kejuangan merupakan faktor yang sangat menentukan.
- 6) **Kesemestaan upaya pertahanan keamanan.** Sifat kesemestaan ditentukan oleh falsafah bangsa dan ideologi negara sebagai landasan indiil nasional.

- 7) **Pendidikan pendahuluan bela negara.** Pertahanan keamanan diproyeksikan maksimal kepada perang rakyat sehingga diperlukan pendidikan yang memiliki misi bela negara dalam lembaga pendidikan nasional.
- 8) **Materiil.** Penggunaan segala alat-alat, pendidikan, sistem pertahanan sangat memerlukan material yang tidak sedikit. Sehingga materiil itu sangat diperlukan sekali guna menunjang hal diatas.
- 9) **Ilmu pengetahuan dan teknologi.** Penguasaan IPTEK sangat diperlukan guna menghubungkan dengan peralatan pertahanan keamanan tersebut.
- 10) **Manajemen.** Kemampuan dan keterampilan manajemen di semua jenjang kepemimpinan sangat penting terutama berkaitan dengan kordinasi, sinkronasi, intergrasi.

H. Hubungan antar Gatra

Delapan aspek yang berhubungan dalam konsep ketahanan nasional ini saling berkaitan secara utuh menyeluruh. Hubungan tata laku masyarakat dan merupakan suatu sistem kehidupan nasional. Hubungan antar gatra baik Trigatra maupun Pancagatra merupakan hubungan timbal balik yang erat dan kait mengait secara menyeluruh dalam arti saling mempengaruhi dan ketergantungan yang serasi dan seimbang. Dengan demikian maka perubahan di salah satu gatra akan mempengaruhi terhadap gatra lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan peningkatan ketahanan nasional, maka setiap gatra memberikan kontribusi tertentu dari gatra-gatra yang lain secara terintergrasi. Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan nasional pada hakekatnya bergantung pada kemampuan dan keuletan bangsa dan negara dalam memanfaatkan aspek alamiah sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan di segala bidang.
2. Ketahanan nasional adalah suatu penegrtian holistik, dimana terdapat saling hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional.
3. Kelemahan pada salah satu aspek berakibat kelemahan pada bidang lain dan berpengaruh kepada kondisi keseluruhan.
4. Ketahanan nasional bukan merupakan kondisi hasil penjumlahan dari ketahanan bidang disegenap gatranya, melainkan merupakan resltante keterkaitan yang

intergratif dari kondisi-kondisi kehidupan bangsa di bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

I. Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan

Ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan yang hendak dicapai dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata baik rohani maupun jasmaniah. Sedangkan keamanan yang hendak dicapai dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap ATHG, baik dari dalam maupun luar.

Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan itu ada pada setiap saat dalam kehidupan nasional dan tergantung dari kondisi yang dihadapi pada suatu saat (nasional dan internasional) sehingga pada suatu saat titik beratnya bisa kepada keamanan, namun didukung oleh kesejahteraan. Dengan demikian kedua pendekatan tersebut merupakan dua hal yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

J. Geopolitik dan Geostrategi

Geopolitik sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa (fenomena politik dari aspek geografi), pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur (tertuang dalam Pembukaan UUD 1945). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, dan menolak segala bentuk penjajahan.

Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Sebagai suatu strategi yang memanfaatkan konstelasi geografis dan ruang dimana bangsa Indonesia berada, maka selalu digunakan untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan yang menjangkau masa depan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang ada. Dengan demikian geopolitik adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis

sebagai faktor utamanya, disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, SDA, lingkungan regional maupun internasional. Geostrategi nasional ini dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional.

Konsepsi ini merupakan pengejawatahan dari Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan nusantara, sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Jadi dengan demikian jika wawasan nusantara merupakan geopolitik Indonesia maka disini ketahanan nasional merupakan geostrateginya yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan wawasan nusantara.

Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstetasi geografi sebagai factor utamanya. Diamping itu dalam merumuskan startegi perlu pula memperhatikan kondisi social, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Dapat pula dikatakan bahwa geostrategi Indonesia adalah memanfaatkan segenap kondisi geografi untuk tujuan politik.

LATIHAN

1. Jelaskan perkembangan sistem PTUP di Indonesia mulai jaman kemerdekaan hingga sekarang !
2. Berdasarkan undang-undang tentang PTUP, bagaimanakah prinsip-prinsip pengadaan tanah ?
3. Apakah harapan terbitnya UU 2 tahun 2012 ?
4. Bagaimanakah prinsip-prinsip pendanaan PTUP ?
5. Jelaskan hak serta peran serta masyarakat dalam PTUP ?

RANGKUMAN

1. Hakekat ketahanan nasional yaitu keuletan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
2. Kesejahteraan atau hidup yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dan negara menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Sedangkan keamanan atau kehidupan yang ingin dicapai adalah kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk melindungi nilai-nilai nasional itu terhadap ancaman dari dalam maupun luar.
4. Ciri-ciri Ketahanan Nasional Indonesia ada empat
5. Adapun asas-asas yang terkandung dalam konsep dan pengertian dari pertahanan nasional yaitu sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
 - b. Komprehensif-integral atau utuh menyeluruh
 - c. Mawas ke dalam dan mawas ke luar.
 - d. Kekeluargaan. Asas ini mengandung sifat kearifan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Ketahanan nasional Indonesia yang ada pada dasarnya merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: **Manunggal, Dinamis, Mandiri, Mengutamakan konsultasi dan kerjasama.**
7. Tata kehidupan nasional pada dasarnya meliputi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra) yang merupakan aspek dinamis.
8. konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan nasional yaitu:
 - a. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis yang meliputi aspek geografi, kependudukan dan SDA
 - b. Aspek yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.
9. Aspek-aspek Trigatra yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan dan SDA. Adapun tinjauan dari ketiga aspek ini yaitu: Geografi, Penduduk, Keadaan alam dan sumber kekayaan alam (SDA).
10. Aspek-aspek Pancagatra yang terdiri dari aspek geografi, kependudukan dan SDA. Adapun tinjauan dari kelima aspek ini yaitu: Gatra ideology, Gatra politik, Gatra ekonomi, Gatra sosial budaya, Gatra pertahanan keamanan.
11. Hubungan antar gatra baik Trigatra maupun Pancagatra merupakan hubungan timbal

balik yang erat dan kait mengait secara menyeluruh dalam arti saling mempengaruhi dan ketergantungan yang serasi dan seimbang.

12. Dengan demikian maka perubahan di salah satu gatra akan mempengaruhi terhadap gatra lainnya.
13. Geopolitik sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa
14. Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara.

PENGARUH KETAHANAN NASIONAL DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengaruh Aspek Idiologi

Secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar , atau bisa disama artikan dengan cita-cita, dalam hal ini yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan suatu dasar, pandangan atau paham. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang idea-idea, pengertian dasar, gagasan dan citacita.

Maka ideologi Negara dalam arti citacita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan suatu asas kerohanian.

Idiologi di dunia

- a. Liberalisme, dalam paham ini kepentingan harkat dan martabat individu dijunjung tinggi sehingga masyarakat tiada lebih dari jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan tersendiri, Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya, hal ini bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan.
- b. Komunisme, aliran pikiran ini beranggapan bahwa Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan penggolongan, pertentangan antar golongan, konflik, kekerasan atau revolusi dan perebutan kekuasaan Negara.
- c. Paham agama, ideologi keagamaan pada hakekatnya memiliki perpektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalism dan komunis, ediologi ini senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu.
- d. Idiologi pancasila, menurut ideologi ini (pancasila) Negara pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Negara

mengatasi semua golongan, bagian-bagian yang membentuk Negara, Negara tidak memihak satu golongan tertentu betapapun golongan itu paling besar. Negara dan bangsa adalah untuk semua unsure yang membentuk kesatuan tersebut.

B. Ketahanan Nasional Bidang Idiologi

Dalam usaha mempertahankan ketahanan nasional dalam bidang idiologi ini pemerintah telah menetapkan peraturan, dengan diterbitkannya, TAP MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 dengan menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan sebagai idiologi nasional. Demikian pula kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum.

C. Ketahanan pada aspek Politik Dalam Negeri

1. Sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penegakkan hukum yang seimbang tidak tebang pilih dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan memperkuat institusi penegakkan hukum baik MA, Kejaksaan, Kehakiman dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan mengakomodir kepentingan yang lebih luas akan tetapi perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasar. Serta tidak menjurus dalam konflik fisik dan meminimalkan timbulnya dictator mayoritas dan tirani minoritas harus dicegah.
3. Kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan Negara serta dapat menjadi teladan dengan berlandaskan pada filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta wawasan nusantara.
4. Terjalannya komunikasi politik tomlal balik antara pemerintah dan masyarakat, bila selam ini seorang presiden hanya sering mendengar laporan dari para staf atau bawahannya maka dengan kebiasaan presiden kita yang baru untuk mengunjungi langsung masyarakat atau dalam istilah yang sekarang dikenal dengan “Blusukan”, maka selain mendengar dengan berdialog langsung, pemimpin juga bisa langsung melihat.

LATIHAN

1. Sebutkan dan jelaskan paham atau ideologi yang saudara ketahui dan pengaruhnya terhadap idiologi bangsa kita ?
2. Berdasarkan TAP MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 , bagaimanakah ketahanan nasional yang akan dicapai ?
3. Perbaiki hukum yang bagaimana dalam upaya ketahanan nasional ?
4. Bagaimanakah seharusnya sikap kepemimpinan nasional ?
5. Dengan keadaan perpolitikan yang seperti sekarang ini bagaiana kaitannya dengan ketahanan nasional ?

RANGKUMAN

1. Maka idiologi Negara dalam arti citacita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau system kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan suatu asas kerohanian.
2. Idiologi di dunia yaitu liberalism, komunisme dan agama
3. TAP MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 dengan menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia dan sebagai idiologi nasional. Demikian pula kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hokum.
4. Ketahanan pada aspek Politik Dalam Negeri meliputi :
 - a. Sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum,
 - b. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan mengakomodir kepentingan yang lebih luas.
 - c. Kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodir kepentingan rakyat, bangsa dan Negara serta dapat menjadi teladan dengan berlandaskan pada filsafat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta wawasan nusantara.
 - d. Terjalannya komunikasi politik tombal balik antara pemerintah dan masyarakat,

TES FORMATIF 1

PETUNJUK Pengerjaan :

Dalam tes Formatif ini hanya terdapat satu model soal, yaitu :
Pilihan "Benar" atau "Salah". Dalam model soal ini, Anda dimohon agar mencermati pernyataan-pernyataan yang ada. Jika pernyataan BENAR dan Anda SETUJU, maka lingkarihuruf B. Jika pernyataan SALAH dan Anda SETUJU, maka lingkarihuruf S.

SOAL :

1. Ada tiga faktor yang menentukan wawasan nasional, yang pada dasarnya merupakan suatu lingkungan strategis yang berpengaruh bagi suatu bangsa. B – S
2. Mawas ke luar tidak menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan dan kebulatan wadah, isi dan tata laku. B – S
3. Ada empat landasan hukum dalam wawasan nusantara. B – S
4. Ada empat hal yang melatar belakangi pemikiran wawasan. B - S
5. Apakah Konsepsi wawasan nusantara meliputi tiga unsur yaitu (Counter, Countens, Counduct . B - S
6. Apakah yang dimaksud Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Didalam ZEE Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan ekplorasi, ekpolitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan. B - S
7. Ada lima tantangan dalam pelaksanaan atau implementasi wawasan nusantara. B - S
8. Apakah yang dimaksud dengan Manunggal adalah Bersifat sebagai integrator untuk mewujudkan kesatuan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. B - S
9. Apakah sikap seorang pemimpin yang mampu mengkoordinir kepentingan rakyatnya adalah salah satu aspek ketahanan dalam negari. B - S
10. Hubungan antar gatra baik Trigatra maupun Pancagatra merupakan bukan hubungan timbal balik yang erat dan kait mengait secara menyeluruh dalam arti saling mempengaruhi dan ketergantungan yang serasi dan seimbang. B - S

Cocokkan jawaban Anda dengan KUNCI JAWABAN Tes Formatif 1 yang terdapat pada bagian akhir Modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang Benar. Kemudian, gunakan rumus di bawah ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap materi kegiatan belajar ini.

RUMUS :

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{10} \times 100\%$$

- a. 90-100% = Baik Sekali
- b. 80-90 % = Baik
- c. 70-80% = Cukup
- d. $\geq 70\%$ = Kurang

Bila Anda memperoleh Tingkat Penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar atau modul berikutnya. Tetapi, jika tingkat penguasaan Anda masih berada di bawah 80 %, Anda diwajibkan mengulangi kegiatan belajar atau modul ini, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai secara baik.

Kunci jawaban :

- 1. B
- 2. S
- 3. S
- 4. B
- 5. B
- 6. B
- 7. S
- 8. B
- 9. B
- 10. S

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- . 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- . 2002. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma
- MS Bakri, Nur 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Setiadi, Elly M. 2007. *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sumarsono.S *et al.* 2008 *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Ubaidillah, Rozak, Abdu (2008), *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, ICCE, Uuniversitas Islam Negeri, Jakarta
- Sunarso. *et al.* 2008. *Pendidikan Keawrganegaraan : PKN untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press
- Taopan, M. 1989. *Demokrasi Pancasila: Analisa Konsepsional Aplikatif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pakar Raya.